Lebih Jelas Tentang **MUT'AH**

Perdebatan Sunni & Syiah

Syaikh al-Akbar Ibn al-'Arabi, seorang Sufi Sunni termasyhur, menyebut mut'ah sebagai salah satu hukum paling luar biasa dalam hukum Islam, karena ketentuannya diubah hingga tujuh kali sebelum akhirnya dilarang sama sekali . Tapi Syaikh al-Tusi, sesepuh Syi'ah Imam Dua Belas menyatakan mut'ah adalah termasuk sunnah Nabi. Itu adalah salah satu point kontroversi soal nikah mut'ah antara Sunni - Syi'ah. Lalu bagaimanakah sesungguhnya duduk perkaranya hingga terjadi penafsiran yang berbeda? Dalam buku ini Sachiko Murata menghadirkan seluruh perspektif perbedaan pendapat ini dengan menyuguhkan argumen kedua belah pihak secara jernih dan netral baik itu argumen dari Al-Qur'an, maupun ijtihad masing-masing.

Lebih Jelas Tentang **MUT'AH** *Perdebatan Sunni & Syiah* SACHIKO MURATA

SACHIKO MURATA

Lebih Jelas Tentang MUT'AH

Perdebatan Sunni & Syiah

Lebih Jelas Tentang

MUT'AH

Perdebatan Sunni & Syiah

Lebih Jelas Tentang
MUT'AH
Perdebatan Sunni & Syiah

SACHIKO MURATA

SRIGUNTING
DIVISI BUKU SAKU
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
JAKARTA

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

MURATA, Sachiko
Lebih jelas tentang mut'ah: perdebatan Sunni dan Syi'ah/
Sachiko Murata; penerjemah, Tri Wibowo Budi Santoso
Ed. 1. Cet. 1.—Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001
XIV, 132 hlm., 18 cm.

Judul asli: Temporary marriage in Islamic law

ISBN 979-421-869-3

1. Nikah mut'ah I. Judul.
II. Budi Santoso, Tri Wibowo 297.431

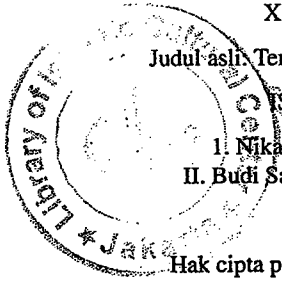

Hak cipta pada Al-Serat VOL. XIII NO. 1

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi
buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara
penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Cetakan pertama, September 2001

2001.00112 SriG
Sachiko Murata
LEBIH JELAS TENTANG MUT'AH
Perdebatan Sunni dan Syi'ah

Diterjemahkan dari buku aslinya
Temporary Marriage in Islamic Law
oleh Tri Wibowo Budi Santoso

Hak terjemahan dan hak penerbitan Edisi Indonesia ini
pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain Cover oleh Creasindo

Dicetak di Fajar Interpratama Offset

Divisi Buku Saku Srigunting
PT RajaGrafindo Persada
Jl. Pelepah Hijau IV TN. I. No. 14-15
Kelapa Gading Permai
Jakarta 14240
Tel/Fax: (021) 4520951—4529409
E-mail: rajapers@indo.net.id
Http: //www.rajawalipers.com

Pengantar Penerbit

Indonesia yang mayoritas bermahzab Sunni jelas menolak keabsahan kawin mut'ah sebagaimana diyakini oleh mahzab Syi'ah. Ditinjau dari segi geografis, pusat mahzab Syi'ah yang berada di kawasan Iran membuat banyak umat Muslim di Indonesia kurang mengenal apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan mut'ah sebagaimana dipahami oleh para pendukungnya. Kita yang berada di Indonesia mengenal mut'ah melalui sumber sekunder yang kebanyakan dikarang oleh ulama-ulama besar dari kalangan Sunni. Oleh sebab itu akar perbedaan sesungguhnya dari pandangan-pandangan ini tidak diketahui dengan baik oleh umat Muslim di Indonesia. Betul bahwa kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap pandangan berbeda cenderung membuat kita senantiasa berprasangka, sehingga yang muncul ke permukaan adalah kecurigaan dan tuduhan yang keras.

Hingga sekarang ini otoritas Ulama Sunni masih merasa "nyaman" karena ajaran Syi'ah ini tidak—atau tepatnya: belum—menjalar ke nusan-

tara. Kalaupun *toh* ada beberapa buku yang membahas ajaran Syi'ah, itu pun tidak banyak dan berkisar pada masalah pokok dan umum. Usaha dialog Sunni-Syi'ah yang pernah dicoba digagas oleh beberapa tokoh Islam di tanah air menimbulkan kekhawatiran bahwa ini pada akhirnya akan membuka pintu bagi masuknya pengaruh ajaran Syi'ah—yang dilihat dari kacamata Sunni bertentangan dengan ajaran Islam yang otentik (*ahlus sunnah wal jamaah*). Tentu saja kecemasan ini adalah wajar, karena bagaimanapun juga sebagaimana pihak lain punya hak untuk menyampaikan ajarannya, kita juga punya hak untuk menolaknya.

Salah satu ajaran Syi'ah yang sangat ditentang di sini adalah nikah mut'ah atau lebih populer disebut kawin kontrak. Pertentangan Sunni-Syi'ah pada dasarnya adalah soal keabsahannya. Pertanyaannya adalah mengapa bisa sampai terjadi dua tafsir berbeda yang saling bertolak belakang, padahal kedua mahzab ini sama-sama mengambil sumber hukumnya dari Al-Qur'an dan hadits? Di sinilah letak arti penting buku ini. Sachiko Murata membahas tuntas argumen-argumen yang dipergunakan kedua belah pihak untuk mendukung klaim mereka sekaligus memaparkan perdebatan antara kedua mahzab ini. Yang menarik di sini adalah status mut'ah itu sendiri. Dalam sejarah hukum Islam, menu-

rut al-Qurthubi, dari mahzab Sunni, hanya mut-'ah sajalah yang diubah ketentuannya sebanyak tujuh kali—dari diperbolehkan, kemudian dilarang, kemudian diperbolehkan lagi dan seterusnya hingga akhirnya dilarang selamanya sampai hari kiamat. Tak heran jika Syaikh al-Akbar Ibn 'Arabi, seorang sufi agung dari mahzab Sunni mengatakan hukum mut'ah adalah hukum yang paling luar biasa. Di pihak lain, mahzab Syi'ah juga mengakui arti penting mut'ah ini, namun mereka masih mengakui keabsahannya, sehingga para ulama Syi'ah dengan sekuat tenaga berusaha membuktikan bahwa mut'ah adalah doktrin spesial yang termasuk dalam sunnah Nabi.

Bagaimanapun juga buku ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi atau mendukung salah satu klaim. Sifat buku ini adalah deskripsi netral, tanpa bias subyektif. Maka dari itu, dengan memahami akar perbedaan ini paling tidak kita menyadari betul bahwa dalam Hukum Islam ijtihad tidak pernah tertutup. Ada banyak perdebatan dalam tafsir dan asumsi, namun ini tidak semestinya membuat kita terpaku pada satu aspek saja yang membuat kita dengan mudah menyalahkan pihak lain. Argumen-argumen pro-kontra mut'ah yang dikemukakan di dalam buku ini jelas menunjukkan bagaimana pemikiran ulama besar mengandung berbagai dimensi. Yang menarik dan patut dicermati di sini

adalah bagaimana bisa sampai pada ijtihad semacam itu, atau apa yang berada di balik keyakinan kedua mahzab hukum Islam itu.

Terlepas dari pro-kontra tersebut, ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari buku ini. Tetapi mesti kita ingat bahwa *memahami pendapat orang tidak selalu berarti kita menyetujuinya atau menerimanya; kita bisa saja memahami pikiran dan argumen orang tetapi kita sama sekali tidak menyetujuinya. Dalam pluralisme inilah toleransi memegang peranan penting.*

Penerbit.

Pendahuluan

Meskipun ada perbedaan penting antara Syi'ah dua belas Imam dengan Sunni pada tingkat prinsip agama (*ushul al-din*), namun pada tingkat syariat dan fiqih atau yurisprudensi ternyata secara mengejutkan ada sedikit tempat di mana Syi'ah atau hukum "Ja'fari" berbeda dengan semua empat mahzab Sunni, yakni Hanbali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Mungkin perbedaan terpenting adalah soal lembaga mut'ah, atau "perkawinan sementara." Otoritas Sunni sepakat bahwa mut'ah diizinkan oleh Nabi SAW. pada titik tertentu pada masa hidupnya, tetapi menurut mereka mut'ah ini pada akhirnya dilarang sepenuhnya. Sebaliknya, Syi'ah berpendapat bahwa Nabi tidak melarangnya, dan mereka mengutip banyak hadits dari sumber-sumber Sunni dan Syi'ah untuk membuktikannya. Setelah menetapkan legalitasnya mereka kemudian mencurahkan perhatian penuh untuk mendefinisikan status hukumnya dan semua aturan serta ketentuan yang berhubungan dengan mut'ah.

Tujuan utama dari studi ini adalah melacak asal-usul dari perbedaan antara Sunni dengan Syi'ah dengan kembali kepada sumber dan argumen di kedua belah pihak. Tujuan kedua adalah mendeskripsikan situasi legal dari mut-'ah dalam Syi'ah. Untuk itu, pertama-tama mesti dipahami aturan dan ketentuan tentang perkawinan itu sendiri, karena semua diskusi mut-'ah berlangsung di dalam konteks ini. Karena itu Bab pertama mendeskripsikan "pilar" dan "syarat" perkawinan menurut lima mahzab hukum, meskipun dengan cara yang terpaksa dipersingkat dan tidak dengan maksud untuk memberikan pemaparan menyeluruh terhadap semua perbedaan pandangan. Bab dua mendiskusikan "empat pilar" mut'ah dan Bab tiga membahas "statusnya." Setelah kita memahami sifat mut'ah dan hubungan strukturalnya dengan perkawinan permanen, maka perdebatan tentang legitimasi mut'ah—yang diringkaskan dalam Bab empat—dapat dipahami dengan lebih baik.

Karya ini didasarkan pada disertasi MA yang diselesaikan pada tahun 1974 dibawah bimbingan Profesor Abu al-Qasim Gurji di Fakultas Teologi Universitas Tehran (sebagian besar teks Persia dipublikasikan dengan judul *Izdiwaj-I muwaqqat*: (*mut'a-sigha*) [Tehran: Hamdani, 1358/1979]). Karya aslinya mencakup investigasi singkat terhadap relevansi kontemporer dari

mut'ah, dan kini saya sering ditanyai tentang pendapat saya soal topik ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Barat modern belum bisa memecahkan semua problem legal yang telah berkembang karena adanya hubungan seksual yang relatif bebas di dalam masyarakat kontemporer. Jika solusi riil untuk persoalan ini dimungkinkan, mungkin inspirasi tertentu dapat diambil dari sistem hukum seperti mut'ah yang, dengan penilaiannya yang realistik terhadap sifat manusia, telah dapat memberikan hak dan tanggung jawab untuk semua pihak.

Sedangkan untuk penyalahgunaan mut'ah yang terjadi di masa dan tempat tertentu, hal ini sebagian besar dikarenakan penolakan orang-orang terhadap ketentuan hukumnya; mungkin orang-orang yang menetapkan mut'ah telah terlalu tinggi menilai martabat manusia, harga diri, dan rasa takutnya kepada Tuhan. Mereka jelas berpendapat bahwa ucapan Nabi: "Setiap agama memiliki ciri pembawaannya sendiri, dan ciri pembawaan umatku adalah malu (*haya'*)" akan tetap bertahan hingga akhir zaman. Paling tidak dapat dikatakan bahwa mut'ah [menurut pandangan Syi'ah] memberikan struktur legal yang, jika ditaati, mencegah persoalan dan pe-

nyimpangan yang berhubungan dengan hubungan seksual.

Sachiko Murata
Port Jefferson, NY 14 Desember 1986

Daftar Isi

Pengantar Penerbit V

Pendahuluan IX

1. Pernikahan Permanen 1

I. Rukun Perjanjian Pernikahan 2

II. Hukum Pernikahan 16

III. Cerai (Talaq) 24

IV. Masa Menunggu (Iddah) 32

V. Sumpah (ILA') 34

VI. Zihar 36

VII. Melaknat (LI'AN) 36

VIII. Warisan (Mirath) 38

2. Empat Rukun Mut'ah 41

I. Formula 44

II. Orang 47

III. Periode Waktu (Mudda) 52

IV. Mahar 60

3. Hukum Mut'ah **71**

I. Syarat-syarat dalam Akad 71
II. "Menghentikan" Senggama (Coitus Interruptus) 73
III. Perceraian 76
IV. Sumpah (ILA') 76
V. Melaknat (LI'AN) 77
VI. Zihar 77
VII. Warisan 79
VIII. Periode Menunggu 81
IX. Memperbaharui Akad 87

4. Legitimasi Mut'ah **89**

I. Pandangan Syi'ah 89
II. Pandangan Sunni 96
III. Pendapat Empat Mahzab Sunni 124

Pernikahan Permanen

Dalam Islam kata yang paling sering dipakai untuk perkawinan adalah nikah, yang secara literal berarti "hubungan seksual." Sebagai sebuah istilah hukum kata ini menunjukkan situasi yang diakibatkan dari perjanjian (*aqad*) khusus antara pria dan wanita, yang dengan perjanjian ini hubungan seksual di antara mereka menjadi sah di mata Tuhan dan masyarakat. Satu-satunya mode lainnya dari legitimasi hubungan seksual adalah lelaki membeli budak wanita, tetapi ini merupakan diskusi kompleks yang bukan merupakan bahasan kita di sini.

Pernikahan sebagai institusi hukum didefinisikan dan dideskripsikan dalam term "tiang" atau rukun (*arkan*) dan "hukum" (*ahkam*), yang akan didiskusikan di bawah. Rukun tersebut adalah elemen-elemen perjanjian pernikahan yang jika tidak ada akan membuat pernikahan tidak sah. Hukum adalah aturan dan ketentuan yang mengatur perjanjian tersebut. Juga akan diberikan penjelasan singkat mengenai poin-poin hukum lain yang berhubungan dengan perni-

kahan, yakni perceraian, periode menunggu, sumpah, melaknat, zihar, dan warisan.

I. RUKUN PERJANJIAN PERNIKAHAN

Pernikahan mengandung sejumlah rukun, dua menurut Syi'ah, tiga menurut Maliki dan Hanafi, dan empat menurut Hanbali dan Syafi'i. Semua mahzab tersebut sepakat untuk dua rukun pertama, "formula" dan "orang."

A. Formula (Sigha)

Pernikahan disahkan dengan kontrak atau perjanjian (*aqad*) yang terdiri dari pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Wanita menyatakan bahwa dia memasuki hubungan pernikahan dengan pria, dan si pria menerimanya sebagai istrinya.

Masing-masing mahzab berbeda-beda mengenai kalimat yang tepat yang dipakai untuk wanita. Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa formula "Aku nikahkan kamu" (*ankahtu-ka*) atau "Aku menyertaimu" (*zawwajtu-ka*) adalah sudah sah. Mahzab Maliki berpendapat bahwa jika jumlah mahar yang diberikan kepada istri (lihat IIA di bawah) disebutkan, maka wanita juga bisa mengatakan "Aku berikan diriku kepadamu" (*wahabtu-ka*).[1] Mahzab Syi'ah tidak mema-

[1]Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-madhahib al-arba'a* (selanjutnya disebut *Fiqh*), Kairo, 1969, IV, 24.

sukkan kata "berikan" namun mereka menambahkan formula "Aku serahkan diriku untuk kesenanganmu" (*matta'tu-ka*).[2] Formula mahzab Hanafi adalah yang paling longgar, memperbolehkan berbagai penggunaan pernyataan, bahkan dengan formula tak langsung tertentu juga diperbolehkan. Semua mahzab sepakat bahwa pria dapat memperlihatkan persetujuannya dengan menggunakan setiap kalimat yang menunjukkan kesediaannya atas akad tersebut.

Mahzab Hanbali, Maliki dan Syi'ah berpendapat kata kerja untuk pernyataan dan penerimaan harus dalam bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu sudah dilaksanakan (*perfect tense*). Menurut mahzab Hanafi, bentuk kata kerja waktu kini (*present tense*) dapat dipakai sepanjang maksudnya ditujukan untuk masa depan, yakni tidak menunjukkan meminta janji pernikahan;[3] menurut Syafi'i bentuk *present tense* ini dapat dipakai jika ia mengesampingkan kemungkinan dapat ditafsirkan sebagai janji pernikahan, misalnya dengan menambahkan kata "sekarang" (*al-an*).[4] Semuanya sepakat bahwa

[2]Al-Shahid al-Thani (Zayn al-Din Muhammad ibn 'Ali al-Jabi al-'Amili [w. 965/1558]), *al-Rawdat al-bahiyya fi sharh al-lum'at al-Dimashqiyya* (selanjutnya disebut *Sharh al-Lum'a*). Beirut, 1967, v, 108.

[3]*Fiqh*, IV, 13.

[4]*Ibid.*, 18

baik pernyataan maupun penerimaan harus diucapkan dalam satu sesi. Tidak selalu pernyataan mendahului penerimaan, kecuali menurut Hanbali.[5] Orang yang mengerti bahasa Arab harus mengucapkan rumusan dalam bahasa itu, sedangkan yang tidak mengerti bahasa Arab bisa menggunakan istilah yang sama menurut bahasanya sendiri. Orang bisu dapat menggunakan bahasa isyarat.

B. Orang (Mahall)

Pria dan wanita harus bebas dari larangan syariat atas perkawinan mereka, seperti yang akan dijelaskan di bawah. Identitas dari suami-istri harus disebutkan dengan jelas. Jadi, misalnya, jika wali (lihat C) mengatakan: "Aku berikan salah seorang putriku untuk engkau kawini," dan si pria menerima, maka kontrak ini tidak sah.

Seorang wanita bisa tidak menikah dengan lelaki yang tidak "sederajat" (*kafa*) dengannya. Menurut Syi'ah, ini berarti suami si wanita haruslah seorang Muslim.[6] Mahzab Sunni menambahkan kesederajatan dari segi berbagai pertimbangan sosial. Si pria bukan hanya harus seorang Muslim, tetapi ia juga harus memiliki kedudukan sosial yang setidaknya sederajat dengan

[5] *Ibid.*, 25.
[6] *Sharh al-lum'a*, V, 234.

kedudukan wanita. Dengan kata lain pihak wanita boleh tidak menikah dengan pria yang derajatnya dalam masyarakat berada di bawah dirinya, kendati si pria sebenarnya dapat melakukannya. "Kesederajatan" di sini didefinisikan dari segi sejumlah faktor yang sedikit berbeda dalam empat mahzab tersebut. Mahzab Hanafi menyebutkan faktor Islam, garis keturunan, profesi, kebebasan (sebagai lawan perbudakan), ketaatan dan kekayaan. Menurut Syafi'i yang perlu adalah garis keturunan, agama, dan profesi, yang hanya berbeda sedikit dengan Hanbali. Maliki menyebut ketaatan dan bebas dari cacat fisik yang mengganggu perkawinan.[7]

Pria dan wanita dilarang menikah karena beberapa alasan:

1. Hubungan darah (*quraba*). Pria tidak boleh menikah dengan wanita: (a) ibunya atau neneknya; (b) anaknya atau cucu perempuannya, betapapun jauhnya; (c) adik atau kakak perempuannya; (d) kemenakan perempuan dan bibinya atau tantenya.
2. Hubungan karena pernikahan (*musahara*). Pria tidak boleh menikahi (a) ibu atau nenek dari istrinya; (b) anak perempuan, atau cucu perempuan, dan sebagainya, dari istri yang dinikahinya; (c) bekas istri dari putranya,

[7]*Fiqh*, IV, 54-60.

cucunya, dan sebagainya; (d) bekas istri dari ayahnya, kakeknya, dan sebagainya.

3. Ada wanita tertentu yang dapat dinikahi pria satu demi satu, namun tidak boleh bersamaan. Mereka ini adalah (a) kakak-adik (b) wanita dan saudara perempuan dari ibunya atau ayahnya. Dalam kasus kedua, Syi'ah berbeda dengan keempat mahzab Sunni dengan menyatakan bahwa jika bibi setuju berbagi suaminya dengan kemenakannya, maka kontraknya sah.[8] Kecuali untuk anak perempuan dari istrinya, dalam tiga hubungan karena perkawinan, wanita menjadi terlarang untuk pria segera sesudah perjanjian pernikahan tercapai; tidak harus selalu dengan penyempurnaan pernikahan [dengan hubungan seksual]. Tetapi jika seorang pria ingin menikahi anak perempuan dari istri yang dengannya dia belum menyempurnakan pernikahannya, dia dapat melakukannya apabila jika dia pertama-tama menceraikan istrinya. Begitu pernikahan sempurna [dengan melakukan hubungan seksual], maka anak perempuan dari istrinya itu terlarang bagi dirinya selamanya. Jika pria hendak menikahi

[8]Sharh al-Lum'a, V, 181; *Muhammad 'Ali al-Tabataba'i* (w. 1231/1816), *Riyad al-masail* (juga disebut *al-Sharh al-Kabir*), Tabriz, 1308/1890-9 I, II, 94.

baik itu si wanitą dan anak perempuannya atau dua saudara perempuannya dalam satu perjanjian tunggal, maka kedua perkawinan itu tidak sah. Dalam kedua kasus itu, manakala si pria pertama-tama menikahi yang satu kemudian baru menikahi yang lainnya, maka perjanjian pertama adalah valid dan yang kedua tidak sah.

Mahzab-mahzab hukum tersebut berbeda soal penetapan wanita yang tidak boleh dikawini sebagai akibat dari hubungan karena pernikahan. Menurut Hanafi, ketidakbolehan untuk dinikahi ditetapkan oleh sebuah janji pernikahan yang sah, hubungan seksual dalam konteks apa saja (yakni entah itu dari perjanjian yang sah, tidak sah, atau perzinaan), bermain cinta, atau melihat pada bagian privat dari lawan jenis.[9] Syafi'i berpendapat bahwa ketidakbolehan untuk dinikahi ditetapkan hanya oleh perjanjian nikah yang sah atau dengan penyempurnaan perjanjian nikah yang tidak sah. Mereka tidak menganggap faktor-faktor lain seperti perzinaan atau bermain cinta, sebagai faktor yang mencukupi untuk menetapkan ketidakbolehan pernikahan.[10] Pandangan Maliki sama dengan

[9]*Fiqh*, IV, 63.
[10]*Ibid.*, 65.

Hanbali kecuali dalam kasus perzinaan; seperti Syafi'i. Maliki berpendapat bahwa tidak ada kehormatan atau kemuliaan yang dapat diberikan kepada perzinaan.[11] Menurut pandangan Hanbali perjanjian yang sah atau tak sah, mengakibatkan ketidakbolehan pernikahan, sebagaimana juga dengan hubungan seksual.[12] Syi'ah berpendapat sama dengan Syafi'i namun opini para ulamanya berbeda soal perzinaan; yang satu mengatakan bahwa itu menyebabkan ketidakbolehan pernikahan, yang satunya lagi mengatakan sebaliknya.[13]

4. Hubungan saudara sepersusuan (*rida'*). Dalam menetapkan ketidakbolehan pernikahan, ibu angkat yang menyusui seorang bayi dianggap sebagai ibunya yang sesungguhnya, asalkan semua syarat syariat untuk hubungan ini terpenuhi, seperti dijelaskan di bawah. Dengan kata lain, anak dari ibu angkat dianggap sebagai saudara kandung anaknya, dan semua saudaranya dianggap seolah-olah benar-benar saudara sedarah atau saudara kandung.
   a. Syiah dan Hanbali berpendapat bahwa susu ibu adalah hasil dari kehamilan dari

[11] *Ibid.*, 66
[12] *Ibid.*, 67-68.
[13] *Sharh al-lum'a* V, 176-82; Riyadh II, 96-97.

pernikahan.[14] Syafi'i berpendapat bahwa kemungkinan fisik dari kehamilan sudah cukup. Jadi, misalnya, jika anak perempuan berusia sembilan tahun yang sudah menikah mulai menstruasi dan payudaranya sudah mengeluarkan susu, dan jika dia mesti menyediakan susu untuk seorang anak angkat, maka hubungan saudara angkat *shar'i* sudah terbentuk.[15] Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa wanita hanya perlu memberikan susunya agar hubungan tersebut terbentuk; tak peduli apakah dia perawan, atau terlalu muda untuk kawin atau terlalu tua untuk mengasuh anak.[16]

b. Menurut Mahzab Hanbali dan Syafi'i, jika ibu angkat hamil karena zina, hubungan ketidakbolehan pernikahan ditetapkan hanya dengan saudara sedarah dari ibu, bukan bapak, karena bapak tidak memiliki hubungan sah dengan si ibu. Mahzab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa ketidakbolehan pernikahan juga ditetapkan untuk saudara bapaknya.[17] Syi'ah berpendapat bahwa dalam kasus zina tidak ada

[14]*Fiqh*, IV, 268; Riyad, II, 86.
[15]*Fiqh* IV, 256.
[16]*Ibid.*, 253-55.
[17]*Ibid.*, 268-69

hubungan ketidakbolehan pernikahan karena zina adalah perbuatan tercela.[18]

c. Menurut empat mahzab tersebut, anak angkat harus pernah disusui sebelum dia mencapai usia dua tahun agar ketidakbolehan untuk dinikahi dapat ditetapkan. Maliki menetapkan usia dua tahun dua bulan.[19]
d. Menurut semua mahzab, susu harus masuk ke perut bayi.
e. Syi'ah berpendapat bahwa bayi harus menyusui di payudara ibu angkat. Karenanya, jika susunya dimasukkan dalam suatu wadah atau botol kemudian diminumkan kepada anak itu, maka hubungan saudara angkat tidak terbentuk.[20] Mahzab Sunni berpendapat bahwa cara minumnya bukan persoalan yang relevan.
f. Mahzab-mahzab itu berbeda pandangan soal berapa kali susu harus diminum. Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa si bayi setidaknya harus menyusu lima kali.[21] Syi'ah berpendapat bahwa bayi harus menyusu selama periode dua puluh empat jam atau paling tidak lima belas kali, dan

[18]*Riyad*, II, 86.
[19]*Fiqh* IV, 253.
[20]*Riyad*, II, 86.
[21]*Fiqh*, Iv, 257.

setiap menyusu ia harus minum susu sampai jumlah yang biasanya disebut "pemberian makan" (*feeding*)[22] Menurut Hanafi dan Maliki, sekali menyusu, atau bahkan cuma setetes susu saja, sudah cukup untuk menetapkan hubungan tersebut.[23]

g. Syafi'i dan Syiah menambahkan bahwa ibu angkat harus hidup ketika susu diminum.[24] Mahzab lainnya berpendapat bahwa bahkan jika karena beberapa alasan si bayi harus menyusu kepada mayat, hubungan saudara angkat akan terbentuk.[25]

5. Perbedaan agama. Seorang wanita tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim. Dalam mahzab Sunni, seorang pria dapat menikahi wanita dari kalangan "ahli kitab" (*ahl al-kitab*, yakni Kristen, Yahudi dan agama lainnya yang mempunyai wahyu samawi). Namun dalam Syi'ah pria tidak boleh melakukan pernikahan permanen dengan non-Muslim, meskipun dia boleh menikahi wanita ahli kitab secara temporer.[26] Jika salah seorang dari pasangan itu menjadi ingkar terhadap agama,

[22]*Riyad*, II, 86.
[23]*Fiqh* IV, 257.
[24]*Ibid.*, 256; *Sharh al-lum'a*, II, 63.
[25]*Fiqh*, IV, 254, 255, dan 261.
[26]*Sharh al-lum'a* V, 156; *Riyad*, II, 105-106.

pernikahan secara otomatis batal.

6. Jumlah istri sudah maksimal. Seorang pria tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat secara bersamaan. Jika pria menceraikan salah seorang istrinya dia tidak boleh menikah lagi sampai periode menunggu habis (lihat IV), kecuali yang dicerai adalah dari tipe yang tidak dapat dibatalkan (*ba'in*, lihat di bawah III).
7. Perceraian. Jika seorang pria menceraikan istrinya secara tak dapat dibatalkan, si wanitanya terlarang untuk pria tersebut selamanya, kecuali dia telah menikah dengan pria lain dan kemudian bercerai dengannya. Begitu periode tunggu wanita habis, dia dapat menikah lagi dengan suami pertamanya. Suami si wanita ini disebut sebagai *muhallil*, "dia yang membuat [pernikahan dengan suami pertamanya] menjadi sah." Pernikahan dengan *muhallil* harus sempurna [sampai pada hubungan seksual].[27]
8. Melaknat. Setelah membatalkan pernikahannya dengan laknat ini (*li'an*, lihat di bawah, VII), seorang pria tidak boleh menikah lagi dengan wanita itu.

[27]*Fiqh*, IV, 77-84; *Riyad*, II, 181; *Sharh al-lum'a*, VI, 46.

C. Perwalian (Wilaya)

Wali legal dalam pernikahan bisa bapak, bapaknya bapak (Hanafi, Syafi'i, dan Syi'ah), eksekutor dari kehendak bapak sehubungan dengan pernikahan tersebut (wasi), pejabat kota (*hakim*) dalam kasus tidak adanya wali lain (Hanbali), dan pemilik budak (Maliki). Ibu adalah bukan wali kecuali dalam mahzab hanafi, yang berpendapat bahwa jika tidak ada saudara dekat lelaki, saudara dekat perempuan dapat menjadi wali dan menandatangani perjanjian nikah.[28]

Dalam mahzab Maliki dan Syafi'i partisipasi wali legal adalah salah satu dari rukun pernikahan; dalam mahzab Hanbali ia adalah syarat (*shart*) perjanjian, yang berarti bahwa jika perjanjian itu tercapai tanpa wali, maka perjanjian itu akan sah dengan syarat sang wali memberi izin sesudahnya.[29] Karena itu dalam ketiga mahzab ini wanita tidak mempunyai hak untuk menandatangani atau menyetujui perjanjian nikah tanpa partisipasi dari walinya.[30] Dalam mahzab Syi'ah

[28]*Fiqh*, IV, 27.

[29]*Ibid.*, 46-47.

[30]Sumber utama untuk aturan ini adalah dua hadis; "Jika wanita-wanitamu menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahan itu tidak sah (batil)" (Abu Dawud, Nikah 19; al-Darimi, Nikah 11). "Seorang wanita tidak boleh di-

dan Hanbali kehadiran wali disyaratkan hanya pada perjanjian nikah gadis yang belum cukup umur, yakni wanita yang belum mencapai usia pubertas (*saghira*), atau gadis yang kurang waras atau lanjut usia. Dalam kedua mahzab itu seorang gadis yang secara fisik telah dewasa boleh menikah dengan siapa saja yang dia kehendaki dan validitas dari perjanjiannya tidak tergantung kepada kehadiran wali.[31] Namun Hanafi menambahkan bahwa karena kesetaraan sosial (*kafa*) adalah syarat untuk perjanjian [nikah] yang sah, maka seorang wali dapat membatalkan perjanjian yang telah tercapai dengan si pria atas nama si wanita itu sendiri.[32]

Dalam mahzab Maliki, Hanbali dan Syafi'i, wali boleh menikahkan gadis perawan tanpa persetujuannya, entah itu dia sudah berumur atau belum. Tetapi seorang wanita atau gadis yang pernah menikah sebelumnya tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya.[33] Hanafi dan

---

kawinkan oleh wanita, atau dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri" (Ibn Majah, Nikah 15, Malik, Nikah 5).

[31]*Fiqh*, IV, 46-47; Sharh al-lum'a, V, 112; Muhammad b. al-Hasan al-Hurr al-'Amili (1104-1693), Wasa'il al-shi'a, Theran, 1385/1965-66, XIV, 220-221, hadits 1-3.

[32]*Fiqh*, IV, 46.

[33]*Ibid.*, 51-52.

Syi'ah berpendapat bahwa hanya gadis yang belum cukup usia yang boleh dinikahkan tanpa persetujuannya.[34] Di sini Syafi'i menambahkan bahwa jika gadis dibawah umur telah menikah, dia tidak boleh dikawinkan lagi sampai dia berusia dewasa.[35]

Peraturan wali juga berlaku untuk lelaki di bawah umur (saghir) dan pria yang lemah mentalnya.[36]

D. Saksi (Shahid)

Mahzab Syafi'i, Hanbali dan Hanafi berpendapat bahwa kehadiran dua saksi adalah rukun nikah dan tanpa mereka akad nikah batal.[37] Maliki berpendapat bahwa kehadiran dua saksi diperlukan pada waktu penyempurnaan pernikahan (*dukhul*), namun tidak [diperlukan] pada saat akad, di mana kehadiran mereka hanya sekedar sunnah atau dianjurkan.[38] Syi'ah berpendapat bahwa kehadiran satu atau lebih saksi bukan rukun akad, jadi pria dan wanita boleh mencapai akad secara diam-diam jika mereka mau.[39]

[34]*Ibid.*, Sharh al-lum'a, v, 116.
[35]*Fiqh*, IV, 51-52.
[36]*Ibid.*, 51.
[37]*Ibid.*, 25.
[38]*Ibid.*
[39]*Sharh al-lum'a*, V, 112; *Riyad*, II, 70.

II. HUKUM PERNIKAHAN

A. Mas Kawin (Mahar)

Kapanpun pria menikahi wanita, dia harus memberikan mahar sebagai balasan atas kepuasan seksual yang dia peroleh. Mahar harus terdiri dari jumlah properti tertentu, tunai, atau profit. Mahar harus suci dan merupakan milik calon suami. Semua mahzab sepakat bahwa mahar tidak harus disebutkan dalam akad. Jika disebutkan dan tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk mahar, maka akadnya sah namun maharnya harus dibetulkan.

Ada dua jenis mahar. "Mahar yang ditetapkan" (*al-mahr al-mussama*) adalah mahar yang disepakati pria dan wanita. "Mahar normal" (*al-mahr al-mathal*) adalah yang diterima oleh wanita jika dia tidak setuju dengan suaminya soal mahar yang ditetapkan, atau karena beberapa alasan mahar yang ditetapkan adalah tidak sah. Mahar normal adalah jumlah kekayaan, dalam bentuk tunai atau yang sejenis itu, yang juga diterima oleh wanita lain dari status, usia, kecantikan yang sama di dalam masyarakat pada saat itu.

Menurut empat mahzab, segera sesudah akad dipenuhi, wanita menjadi pemilik seluruh mahar. Maliki berpendapat bahwa pada titik ini wa-

nita kebagian setengah.[40] Manakala istri meminta mahar dari suaminya dengan segera, maka dia [suami] harus membayarnya; namun jika dia [suami] menceraikan istrinya sebelum berhubungan seksual dan dia belum mengambil maharnya, dia hanya harus membayar setengahnya.

Menurut semua mahzab, penyempurnaan pernikahan atau kematian dari salah satu dari pasangan itu memerlukan pembayaran mahar secara penuh. Maliki menambahkan jika istri hidup bersama suaminya paling tidak selama setahun, tak ada halangan untuk menyempurnakan pernikahan, maka dia [lelaki] harus membayar mahar penuh.[41] Hanafi berpendapat bahwa sudah cukup bagi pria untuk menyendiri bersama istrinya pada satu waktu ketika tidak ada halangan.[42] Menurut Hanbali, berduaan bersama istri dan melihat auratnya menyebabkannya mesti membayar seluruh mahar.[43]

Sebelum pelaksanaan pernikahan, pembayaran semua atau sebagian mahar bisa dibatalkan dengan alasan berikut: 1. Setengahnya dibatalkan karena perceraian. 2. Jika wanita menjadi kafir, dia kehilangan seluruh maharnya. 3. Jika

[40]*Fiqh*, IV, 108.
[41]*Ibid.*, 109.
[42]*Ibid.*, III.
[43]*Ibid.*, 115.

pria menjadi kafir, perkawinan menjadi batal, tetapi lelaki itu tetap harus membayar setengah dari maharnya. 4. Jika pria atau wanita hendak membatalkan pernikahan karena cacat fisik atau kecurangan oleh partnernya, maka dia [wanita] kehilangan seluruh maharnya; namun Syi'ah berpendapat bahwa jika wanita ingin membatalkan pernikahan dengan alasan prianya impoten, maka dia berhak mendapat separuh mahar.[44] 5. Jika pria dan wanita mendadak menjadi terlarang satu sama lain melalui pembentukan hubungan, misalnya hubungan saudara angkat, di mana wanita tidak bersalah, maka dia menerima separuh mahar; jika dia bersalah dia kehilangan maharnya.

Menurut Maliki, Hanbali dan Syi'ah, jika akad nikah tidak sah namun persetubuhan tetap terjadi, wanita berhak atas mahar yang ditetapkan.[45] Syafi'i berpendapat bahwa dalam kasus semacam itu, wanita menerima mahar normal.[46] Hanafi menyatakan bahwa wanita akan menerima mahar yang lebih sedikit di antara kedua jenis mahar tersebut.[47] Dalam kasus "hubungan seksual yang keliru" (*waty al-subha*) di mana persetu-

[44]*Sharh al-lum'a*, II, 10; Riyad, II, 135.
[45]Fiqh IV, 120-21; *Sharh al-lum'a*, II, 101; Riyad, II, 135.
[46]*Fiqh*, Iv, 118.
[47]*Ibid.*, 116.

buhan terjadi karena pria dan wanita secara salah percaya bahwa mereka adalah suami-istri, maka wanita berhak mendapatkan mahar normal.

Wanita boleh menolak hubungan seksual sepanjang dia belum menerima mahar. Dalam kasus itu pria tidak boleh mengklaim hak suami-istri kecuali telah dinyatakan secara eksplisit dalam akad nikah bahwa mahar akan dibayarkan beberapa hari kemudian. Tetapi jika wanita mau melakukan hubungan seksual sebelum menerima mahar, sejak itu dia tidak boleh menolak suaminya, kecuali terbukti bahwa prianya tidak mampu membayar mahar.[48] Mahzab Hanbali, Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa jika ketidakmampuan suami dalam membayar telah terbukti sebelum pelaksanaan pernikahan, maka wanita boleh membatalkan pernikahan; dengan perkecualian Hanbali, mereka [mahzab-mahzab tersebut] berpendapat bahwa wanita tidak boleh melakukannya setelah pelaksanaan, karena kesediaannya untuk berhubungan intim adalah bukti bahwa dia menerima keabsahan pernikahan; Hanbali mengatakan bahwa wanita boleh membatalkan pernikahan setelah pelaksanaan.[49] Hanafi dan Syi'ah berpendapat bahwa wanita tidak boleh membatalkan pernikahan,

[48]*Sharh al-lum'a*, V, 371-72; *Riyad*, II, 149.
[49]*Fiqh*, IV, 165.

tetapi dia boleh menolak untuk berhubungan intim.[50] Jika wanita bersedia memutuskan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh maharnya kepada suaminya, maka suaminya bebas dari kewajiban untuk membayarnya.

B. Nafkah (Nafaqa)

Begitu wanita hidup bersama dengan suaminya, maka suaminya wajib memberi nafkah kepadanya. Nafkah mencakup hal-hal seperti: makanan, pakaian, rumah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pembayaran mahar menjadi kewajiban suami sebagai akibat dari akad nikah, tetapi pemenuhan nafkah menjadi wajib hanya sebagai akibat dari akad dan ketaatan istri kepada suami. Jika istri tidak patuh kepada suaminya, maka suami tidak wajib untuk memberinya nafkah.

Di sini perlu diingat bahwa dalam masyarakat Islam seorang istri harus "patuh" kepada suaminya hanya dalam *batas-batas syariat*, yang berarti istri patuh kepada suami dengan syarat suaminya taat kepada Tuhan. Seandainya suami menyuruhnya melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan syari'at maka di sini kewajiban istrinya adalah taat kepada Tuhan, bukan kepada suami.

[50] *Ibid.*, 163; *Riyad*, II, 109-10.

Seorang wanita yang berada dalam masa menunggu (lihat di bawah, IV) setelah diceraikan, tetapi tidak dapat rujuk lagi, oleh suaminya, masih berhak atas nafkah karena dia masih istrinya. Seorang wanita yang berada pada masa menunggu karena perceraian harus diberi nafkah jika dia hamil.

Menurut Hanbali, Maliki dan Syafi'i, jika terbukti bahwa pria tidak mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah kebutuhan hidup sehari-hari kepada istrinya, maka dia [istri] berhak menuntut pembatalan perkawinan melalui seorang *qadi* (hakim syari'at). Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang tidak diberi nafkah dengan cukup oleh suaminya boleh mengadu kepada qadi, dan qadi ini harus melakukan tindakan apa saja yang dia anggap perlu untuk memulihkan situasi, misalnya membujuk suami agar mencari kerja.[51]

C. Pembatalan (Faskh)

Ketika salah satu pihak memiliki kekurangan fisik tertentu atau kelemahan mental yang menyulitkan kelangsungan pernikahan, maka pihak yang lain boleh membatalkan pernikahan.

[51]*Fiqh*, IV, 581; *Sharh al-lum'a*, V, 237-38; *Riyad*, II, 109-10.

Ketidakmampuan ini bermacam-macam dan masing-masing mahzab mempunyai pendapat berbeda. Semua mahzab kecuali Hanafi menyebutkan untuk pria adalah gila, lemah syahwat, dan emaskulasi, sedangkan untuk wanita adalah gila, lepra, dan vagina tertutup; masing-masing mahzab kecuali Hanafi kemudian menambahkan beberapa ketidakmampuan dari jenis yang sama. Menurut mahzab Hanafi istri berhak untuk membatalkan pernikahan dengan tiga alasan dasar, sedangkan pria tidak memiliki landasan untuk pembatalan atas dasar ketidakmampuan.[52]

Pihak yang menemukan ketidakmampuan atau cacat di pihak lain harus menggunakan hak pembatalannya segera atau jika tidak dia akan kehilangan haknya. Demikian juga, jika ketahuan ada cacat sebelum perkawinan, pernikahan yang terjadi berlaku sebagai sebuah pernyataan menerima cacat atau ketidakmampuan tersebut, jadi tidak ada alasan untuk membatalkannya; namun demikian, Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa pengetahuan wanita akan impotensi pria sebelum pernikahan tidak mempengaruhi haknya untuk membatalkan pernikahan.[53] Jika pembatalan dilakukan sebelum hubungan seksual; maka isteri tidak menerima mahar; jika akad

[52]*Fiqh* IV, 189-92.
[53]*Ibid.*, 197.

pernikahan sudah sempurna, maka dia memperoleh mahar penuh.

Semua mahzab sepakat bahwa ketidakmampuan atau cacat yang ada sebelum pernikahan adalah alasan untuk pembatalan, tetapi ada perbedaan opini tentang cacat atau ketidakmampuan yang tampak atau muncul setelah pernikahan. Maliki berpendapat bahwa dalam kasus cacat ini yang memiliki hak pembatalan adalah istri—bukan suami, selama suami masih sehat sebelum pernikahan; akan tetapi dalam kasus gila dan lepra, suami diberi perawatan selama setahun, dan jika tidak sembuh dalam setahun itu maka dapat dilakukan pembatalan.[54] Semua mahzab sepakat bahwa diperlukan satu tahun penuh sebelum seorang lelaki dinilai impoten; setelah setahun, pembatalan diputuskan. Syafi'i dan Hanbali berpendapat kedua belah pihak memiliki hak pembatalan, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan pernikahan. Mahzab Sunni sepakat bahwa pembatalan harus dinyatakan oleh seorang qadi. Syi'ah mengatakan cacat yang terjadi setelah pernikahan tidak dapat menjadi alasan untuk pembatalan, dengan perkecualian cacat gila dari suami, yang bisa menjadi alasan pembatalan bahkan setelah pelaksanaan pernikahan sekalipun; sedangkan untuk impo-

[54]*Ibid.*, 181-9.

tensi, istri harus berusaha meminta keputusan qadi untuk periode setahun, tetapi kemudian dia sendirilah [yakni istri] yang membatalkan pernikahan.[55]

III. CERAI (*TALAQ*)

Rukun cerai berbeda-beda menurut mahzab. Hanafi dan Hanbali berpendapat rukunnya hanya ada satu, yaitu formula yang dipakai. Menurut Syafi'i dan Maliki, rukunnya adalah (1) eksistensi suami dan istri, (2) formula cerai, dan (3) niat.[56] Syi'ah berpendapat rukunnya adalah (1) suami dan istri (2) formula, dan (3) dua saksi.[57] Suami boleh menceraikan istrinya, tetapi tidak sebaliknya. Berbeda dengan pernikahan, persetujuan istri tidak diperlukan.

Pria harus berakal sehat, mencapai kedewasaan fisik (kecuali dalam pandangan Hanbali), dan dia bertindak atas dasar kemauannya sendiri (kecuali menurut Hanafi). Hanbali berpendapat bahwa seorang pemuda yang belum mencapai pubertas tetapi memahami makna cerai dan konsekuensinya boleh menceraikan istrinya atas kemauannya sendiri; Hanafi mengatakan bahwa bahkan jika formula itu diucapkan dalam

[55]*Sharh al-lum'a*, V, 387; *Riyad*, II, 132-35.
[56]*Fiqh* IV, 284.
[57]*Sharh al-lum'a*, VI, 11; *Riyad* II, 168-75.

paksaan, maka itu tetap sah.[58] Syi'ah menambahkan suami harus mengucapkan formula dengan niat menceraikan istrinya, walaupun—berbeda dengan Syafi'i dan Maliki—mereka tidak menjadikannya sebagai rukun cerai.[59]

Istri harus wanita merdeka, istri tetap, dan beriman, karena tidak ada perceraian dalam kasus wanita budak, istri sementara (dalam Syi'ah) atau seorang pezina. Pria harus menggunakan kata-kata dalam formula yang menunjukkan perceraian secara langsung atau tak langsung, meskipun Syi'ah berpendapat bahwa kata "cerai" itu sendiri harus dipakai. Orang yang bisu dapat menceraikan istrinya melalui isyarat. Maliki dan Hanafi berpendapat pria dapat menceraikan istrinya secara tertulis. Rumusan itu harus diucapkan tiga kali dengan cara seperti yang dideskripsikan di bawah.

Perceraian mengandung dua kategori umum yang tergantung kepada saat pria memilih untuk mengucapkan formulanya, yaitu: kategori perceraian "tradisional," yang diperbolehkan, dan kategori perceraian "non-tradisional" (*bid'i*), yang tidak diperbolehkan.

Apakah perceraian itu masuk kategori tradisional atau non-tradisional akan tergantung ke-

[56]*Fiqh*, IV, 284.
[59]*Sharh al-lum'a*, VI, 14-21; *Riyad*, II, 172.

pada keadaan kesucian wanita ketika pria mengucapkan formula dan caranya mengucapkan formula itu. Selama menstruasi dan pasca melahirkan, seorang wanita secara keagamaan tidak suci, dan dia belum suci sampai situasinya berubah dan telah melakukan mandi besar (mandi wajib, *ghusl*). Agar perceraian tradisional dapat dilakukan, dia harus dalam keadaan suci dan suaminya tidak boleh berhubungan seksual dengannya selama periode terakhir menstruasinya (syarat ini ditambahkan demi alasan ketepatan, meskipun hubungan seksual pada masa menstruasi sesungguhnya dilarang) atau sejak dia melakukan mandi besar. Menurut Syi'ah, jika wanita berada dalam keadaan yang disebut sebagai *mustaraba* (yaitu mendekati masa menopause, periode menstruasinya terhenti, dan kemungkinan besar dia tidak lagi hamil), suaminya harus menunggu tiga bulan untuk melihat dengan pasti kondisinya, dan baru setelah itu dia dapat menceraikannya.[60] Pria harus mengucapkan formula pada tiga kesempatan terpisah yang dipisahkan dengan periode waktu tertentu, seperti yang akan dijelaskan di bawah.

Meskipun perceraian non-tradisional dilarang dengan perkecualian tertentu menurut pandangan beberapa mahzab, namun perceraian ini

[60]*Riyad*, II, 171.

bisa dilakukan. Ia dibagi menjadi beberapa jenis. Perceraian diberikan ketika wanita dalam (1) periode menstruasi atau (2) pasca persalinan. (3) Perceraian diberikan dengan mengucapkan formula tiga kali sekaligus dalam satu kesempatan; di sini Syafi'i berpendapat bahwa bentuk perceraian ini diperbolehkan.[61] (4) Perceraian ketika wanita secara keagamaan telah suci pasca menstruasi, tetapi hubungan seksual masih dilakukan; Maliki berpendapat bentuk perceraian ini tidak dilarang, hanya dimakruhkan.

Meskipun sesungguhnya perceraian nontradisional dilarang, Sunni berpendapat bahwa formula yang diucapkan di bawah kondisi-kondisi di atas masih sah. Kendati demikian, Hanafi dan Maliki mengatakan pria harus kembali kepada istrinya dan menganggap dirinya sebagai suaminya; jika dia masih ingin menceraikan istrinya, dia harus menunggu sampai istrinya suci setelah periode menstruasi kedua sejak saat suami mengucapkan formula itu kemudian mengucapkannya sekali lagi. Jika pria tidak kembali kepada istrinya, perceraian itu sah, tetapi pria itu jelas berdosa; meski demikian tidak ada hukumannya di dunia ini, hanya akan dibalas hukuman di akhirat.[62]

[61]*Fiqh*, Iv, 297.
[62]*Ibid.*, 310.

Syi'ah berpendapat bahwa perceraian non-tradisional adalah tidak sah, dengan perkecualian bentuk di mana pria mengucapkan formula itu langsung sebanyak tiga kali; perceraian seperti ini tidak dapat ditarik kembali.[63] Dalam kasus tertentu, kategori temporal yang digambarkan dengan "tradisional" dan "non-tradisional" tidak berlaku. Jadi pria kapan saja dapat menceraikan wanita yang dengannya dia belum menyempurnakan perkawinannya [dengan berhubungan seksual], seorang gadis yang belum mencapai usia pubertas, wanita yang telah mencapai menopause, dan istri hamil. Dalam tiga mahzab, tipe-tipe perceraian ini dianggap tradisional, sedangkan Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa tipe itu berada di luar klasifikasi.[64] Menurut tiga mahzab tadi, perceraian yang diawali oleh istri (*khul'* dan *mubarat*, yang akan didiskusikan nanti), perceraian sebagai akibat dari "sumpah" (*I'la*, lihat di bawah, V), dan perceraian yang diperintahkan oleh qadi, tidak memiliki kondisi temporal. Maliki dan Syi'ah berpendapat bahwa ini semua adalah tipe dari perceraian tradisional dengan kondisi temporal yang sama.[65]

[63]*Sharh al-lum'a*, VI, 31-32; *Riyad*, II, 176.

[64]Fiqh IV, 305, dan 307.

[65]*Ibid.*, 392; *Sharh al-lum'a*, VI, 36-37; *Riyad*, II, 176.

Agar perceraian menjadi final, dalam kebanyakan kasus pria harus mengucapkan formula itu pada tiga kesempatan yang berbeda, seperti dideskripsikan di bawah. Secara teknis, ucapannya yang pertama dan kedua juga merupakan perceraian, tetapi dapat "ditarik kembali" (*rij'i*). Karena itu, perceraian dapat dibagi menjadi bentuk yang dapat ditarik kembali dan tak dapat ditarik kembali (*ba'in*). Dalam kasus berikut ini, perceraian tidak dapat ditarik kembali:

1. perceraian terhadap istri yang dengannya dia perkawinan belum sempurna.
2. perceraian terhadap istri yang belum mencapai usia pubertas.
3. perceraian dengan istri yang mencapai menopause.
4. perceraian yang diawali oleh istri (*khul'* dan *mubarat*).
5. perceraian (talak) ketiga setelah dua perceraian yang dapat ditarik kembali.

Begitu perceraian yang tidak dapat ditarik kembali terjadi, pria itu tidak dapat menikahi kembali istrinya kecuali istrinya menikah dulu dengan pria lain dan menyempurnakan pernikahan itu; setelah perceraian yang tak dapat ditarik kembali dengan suaminya yang kedua ini maka dia dapat menikah kembali dengan suaminya yang pertama. Suami kedua disebut sebagai *muhalli*, seperti telah disebutkan di atas.

Dalam situasi seperti itu, adalah suatu praktek yang normal di mana beberapa jenis kesepakatan dibuat antara istri dan suami keduanya. Namun demikian, tidak diperbolehkan kondisi dari perceraian berikutnya dimasukkan dalam akad nikah. Secara lahir akad harus sama seperti untuk perkawinan permanen.[66]

Seorang wanita yang telah ditalak satu atau dua masih memegang status istri, dan suami dapat kembali kepadanya dan berhubungan seksual dengannya jika dia menginginkannya. Tetapi menurut Maliki, dia harus membuat niat untuk kembali kepada istrinya itu sebelum melakukan hubungan seksual tersebut; dan menurut Syafi'i, dia harus menyatakan niatnya secara lisan kepada istrinya.[67]

Diperbolehkan untuk memasukkan syarat perceraian dalam akad nikah dalam kasus tertentu. Oleh sebab itu, misalnya, seorang istri boleh menentukan bahwa jika suaminya nanti menikah lagi, maka dia akan mempunyai hak untuk diceraikan oleh suaminya.

[66]Perlunya muhallil ditetapkan oleh Al-Qur'an 2:230. "Dan jika dia akhirnya menceraikannya, maka istrinya itu tidak halal baginya sampai dia menikah dengan suami lain. Jika dia menceraikannya, maka tidak ada salahnya mereka untuk saling kembali lagi."

[67]*Fiqh*, IV, 435-41.

Kendati hanya pria yang mempunyai hak untuk mengucapkan formula cerai, namun wanita boleh mengambil inisiatif [cerai] dalam *khul'* dan *mubarat*. Dua istilah ini hampir sinonim, tetapi dalam kasus *khul'* istri harus mempunyai rasa tidak suka kepada suaminya; dalam *mubarat* harus ada rasa saling tidak suka. Dalam masing-masing kasus istri setuju untuk membayar kepada suaminya sejumlah properti tertentu secara tunai jika dia menceraikannya. Menurut Syi'ah jumlah dalam *mubarat* tidak boleh melebihi jumlah mahar, sedangkan dalam *khul'* tidak ada syarat soal jumlah. Perceraian ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali menurut Syi'ah yang memandang bahwa selama periode menunggunya pihak wanita dapat mengambil kembali propertinya dari suaminya, dan dalam hal ini suami memiliki hak hubungan suami-istri.[68] Hanbali berpendapat *khul'* adalah bentuk dari pembatalan, bukan perceraian.[69]

Karena tipe-tipe perceraian ini dalam kenyataannya adalah sejenis perjanjian, maka diperlukan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Wanita harus mengatakan sesuatu seperti "Ceraikan aku dengan ganti ini atau itu" sedangkan pria harus menjawab sesuatu seperti "Aku

[68]*Sharh al-lum'a*, VI, 104-07; *Riyad*, II, 196.
[69]*Fiqh*, IV, 424.

menerima" atau "Aku menceraikan engkau" atau kata-kata yang diambil dari akar kata yang sama seperti *khul'* dan *mubarat*. Syi'ah berpendapat bahwa kata "cerai" itu sendiri harus digunakan.[70]

Menurut mahzab Sunni, pihak ketiga bisa mengawali perceraian *khul'*. Dengan kata lain, dia dapat menawarkan kepada suami imbalan sebagai ganti kesediaannya untuk menceraikan istrinya. Syi'ah berpendapat bahwa hal ini dilarang.[71]

Mahzab-mahzab tersebut membahas secara rinci sifat dari properti yang dapat ditukarkan dalam *khul'* dan *mubarat*, dan mereka hanya berbeda dalam hal-hal yang kecil. Secara umum properti ini mesti sah menurut hukum dan secara intrinsik mempunyai nilai, tetapi kemudian ada perbedaan pendapat tentang apakah ia dapat ditarik kembali atau tidak.

IV. MASA MENUNGGU (*IDDAH*)

Ketika seorang wanita diceraikan atau suaminya meninggal dunia, maka dia harus menunggu selama waktu tertentu sebelum ia dapat menikah lagi. Jika suaminya meninggal dunia, periode tunggunya tergantung pada apakah dia

[70]*Sharh al-lum'a*, VI, 87-89, dan 111-13; *Riyad*, II, 107.
[71]*Sharh al-lum'a*, VI, 90-95.

hamil atau tidak. Jika dia tidak hamil, dia harus menunggu empat bulan sepuluh hari. Hal-hal seperti kematangan fisik, menopause dan apakah ia pernah berhubungan seksual atau belum tidak relevan di sini. Jika dia hamil, menurut Sunni periode tunggunya selesai ketika dia sudah melahirkan; menurut Syi'ah, dia harus menunggu empat bulan sepuluh hari atau selama mengandung, mana saja yang lebih lama.[72] Jika suami wanita itu sedang bepergian dan si istri mendengar kematiannya, menurut Sunni periode tunggunya dimulai pada tanggal kematian; Syi'ah berpendapat bahwa periode tunggu dimulai sejak dia mendengar kabar kematiannya.[73]

Periode tunggu untuk perceraian berbeda-beda menurut keadaan dan pandangan dari mahzab-mahzab. Seorang wanita yang belum menyempurnakan pernikahannya tidak mempunyai masa iddah. Gadis yang usianya kurang dari sembilan tahun menurut Hanbali dan Syi'ah tidak memiliki masa menunggu; tetapi Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa jika dia sudah cukup dewasa untuk berhubungan seksual, maka dia harus menunggu selama tiga bulan; Hanafi berpendapat bahwa dalam kasus manapun masa tunggunya adalah tiga bulan. Wanita yang

[72]*Ibid.*, 62-63; Riyad, II, 187.
[73]*Sharh al-lum'a*, VI, 65-66; *Riyad*, II, 188.

mengalami menopause harus menunggu selama tiga bulan menurut pendapat mahzab Sunni, tetapi Syi'ah mengatakan bahwa dia tidak memiliki masa tunggu. Menurut mahzab Syi'ah, Maliki, dan Syafi'i, wanita yang menstruasi atau haid dan tidak hamil harus menunggu selama tiga *tuhrs* (periode penyucian setelah menstruasi), atau menurut Hanbali dan Hanafi selama tiga periode haid. Wanita yang sudah cukup umur untuk menstruasi tetapi tidak mendapatkannya, atau dalam keadaan *mustaraha* harus menunggu selama tiga bulan. Wanita yang hamil harus menunggu sampai anaknya lahir.[74]

V. SUMPAH (*ILA'*)

"Sumpah" (*Ila'*) berarti bersumpah atas nama Allah untuk tidak berhubungan seksual dengan istrinya, entah itu selamanya atau selama periode lebih dari empat bulan. Karena syari'at melarang suami tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya selama lebih dari empat bulan, maka ketika masa empat bulan terlewati si istri memiliki alasan yang sah untuk meminta bantuan *qadhi*. Jika suami melanggar sumpahnya, dia harus membayar ganti (*kaffarat*) sebagaimana ditetapkan hukum untuk pelanggaran sum-

[74]*Fiqh*, IV, 54-42; *Sharh al-lum'a*, VI, 57-65; *Riyad*, II, 183-86.

pah tersebut. Jika dia tetap memegang sumpahnya dan masa empat bulan terlampaui maka si istri boleh menghadap qadi dan meminta agar dia mengklarifikasi situasi perkawinannya. Sesuai dengan keinginan pihak istri, qadi akan memerintahkan suami untuk kembali kepadanya atau menceraikannya. Jika suami diperintahkan untuk kembali kepada istrinya tetapi dia menolak, maka qadi akan memerintahkannya untuk menceraikan istrinya. Jika dia juga menolak, qadi akan memutuskan cerai yang tak dapat ditarik kembali untuk istri. Disini Syi'ah berbeda pendapat dengan menyatakan bahwa qadi tidak memiliki hak untuk memberikan perceraian mewakili suami; kendati demikian dia dapat memaksa sang suami—dengan hukuman penjara atau cara lain yang tersedia—untuk mengambil salah satu jalan, yakni kembali lagi atau cerai.[75] Hanafi mengatakan begitu periode sumpah suami berakhir, berarti wanita diceraikan dan tak dapat ditarik kembali (talak tiga), tanpa perlu pengucapan formula cerai dari suami.[76] Syi'ah berpendapat bahwa sumpah tersebut tidak boleh berlaku untuk kasus perawan.[77] Mahzab Sunni tidak sepakat dan menambahkan bah-

[75]*Sharh al-lum'a*, VI, 160; *Riyad*, II, 123.
[76]*Fiqh*, IV, 485.
[77]Riyad, II, 122.

wa jika suami menceraikannya, maka perceraian itu tidak dapat ditarik kembali.

VI. ZIHAR

Pada masa pra–Islam bangsa Arab mempraktekkan bentuk perceraian di mana suami mengatakan "Engkau bagiku seperti punggung ibuku (zahr)," praktek yang dikenal sebagai *zihar*. Meskipun Islam melarang *zihar* (bandingkan Q.S. 33:4, 58:2), jika pria akan mengatakan formula ini kepada istrinya—atau formula yang serupa, dengan mensubtitusi referensi pada wanita lain yang dilarang untuknya—hubungan seksual dengannya dilarang. Syarat *zihar* sama dengan perceraian; karena itu dalam mahzab Syiah diharuskan ada dua saksi yang mendengarkannya.

VII. MELAKNAT (*LI'AN*)

"Melaknat" atau sumpah laknat adalah sebuah prosedur di mana seorang pria dapat membawanya ke hadapan qadi atau menuduhnya kafir atau tidak mengakui dirinya sebagai ayah dari anak wanita itu. Pria itu lalu mengucapkan sumpah ini empat kali: "Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa aku berkata benar sehubungan dengan apa yang aku katakan tentang wanita ini." Qadi kemudian akan memberi nasihat kepada pria itu tentang beratnya tuduhan yang di-

lontarkannya. Jika dia menyesali perkataannya, dia akan mendapatkan hukuman atas tuduhan palsu (delapan cambukan). Jika dia bersikukuh dengan tuduhannya, dia harus mengulang formula kedua sebanyak empat kali: "Laknat Allah atas diriku jika aku berbohong."

Hakim kemudian beralih kepada wanita. Dia boleh menghadapi hukuman atas perzinahannya (dirajam sampai mati) atau mengucapkan rumusan ini empat kali: "Aku bersaksi dihadapan Allah bahwa dia adalah pembohong." Hakim akan menasihatinya tentang beratnya sumpah palsu dihadapan Tuhan. Jika dia tetap bersikukuh bahwa dirinya tak bersalah, maka dia harus mengucapkan formula kedua sebanyak empat kali: "Murka Allah atas diriku jika dia berkata benar." Jika dia menolak untuk mengucapkan formula ini, maka dia akan mendapatkan hukuman atas perzinahannya.

Setelah sumpah *li'an* ini, pria dan wanita dilarang satu sama lain selamanya, tanpa bercerai. Jika suami menyangkal bahwa dirinya orang tua anak, maka anak itu tidak sah. Jika pria menyesali sumpah laknat ini, dia harus mendapatkan hukuman karena menuduh yang bukan-bukan. Dalam kasus yang menyangkut anak, maka legitimasinya akan pulih; menurut Sunni, dalam kasus seperti itu ayah dan anak saling mewarisi, tetapi menurut Syi'ah ayah tidak bo-

leh mewarisi dari anak.[78] Wanita tetap dilarang bagi laki-laki ini.

VIII. WARISAN (*MIRATH*)

Suami dan istri saling mewarisi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Satu-satunya syarat untuk warisan adalah perkawinan yang sah, bukan hubungan perkawinan.

Jika istri meninggal tanpa anak, maka suami mewarisi setengah dari hartanya; jika dia memiliki seorang anak atau beberapa anak, maka dia mendapatkan seperempat. Jika suami meninggal tanpa anak, maka istrinya mewarisi seperempat dari hartanya; jika dia mempunyai anak, dia mewarisi seperdelapan.

Jika almarhum istri tidak mempunyai saudara lain, semua harta menjadi milik suami. Jika almarhum suami tidak ada saudara lain, istri akan mewarisi setengah hartanya dan sisanya akan diberikan kepada *bayt al-mal,* kecuali menurut salah satu dari dua pendapat dari golongan Syi'ah, yang berpendapat bahwa istri mewarisi semuanya.[79] Jika almarhum suami mempunyai istri lebih dari satu, maka bagian istri dibagi secara merata.

[78]*Sharh al-lum'a*, VI, 210-12; *Riyad*, II, 217-18.
[79]*Sharh al-lum'a*, VIII, 65-66; *Riyad*, II, 366.

Suami mewarisi dari segala sesuatu yang ditinggalkan istri. Menurut Sunni, istri juga mewarisi segala sesuatu yang ditinggalkan suami; umumnya Syiah berpendapat bahwa jika istri tidak mempunyai anak dari suaminya, maka dia mewarisi semua harta kecuali tanah, meskipun dia mewarisi dari nilai harta yang berada di atas tanah itu seperti bangunan, pohon, dan sebagainya.[80]

Jika wanita berada dalam keadaan ditalak tiga ketika dia atau suaminya meninggal dunia, situasinya sama dengan istri biasa. Tetapi ketika cerai yang tak dapat ditarik kembali itu telah terjadi maka tidak ada warisan, dengan perkecualian perceraian ketika sakit. Jika suami sakit dan menjatuhkan cerai atas istrinya, dan jika istrinya kemudian meninggal dunia, maka dia tidak mendapatkan warisan darinya; namun jika suami meninggal karena sakit, mahzab-mahzab berbeda pendapat soal situasinya. Hanbali berpendapat bahwa istri mewarisi selama dia belum menikah lagi. Hanafi mengatakan bahwa istri mewarisi selama dia masih dalam masa tunggu. Maliki berpendapat bahwa dia mewarisi apa pun situasinya. Syafi'i mempunyai dua pendapat, satu bahwa tidak ada warisan, dan satunya

[80]*Sharh al-lum'a*, VIII, 172-74; *Riyad*, II, 367.

lagi adalah sebagaimana dikatakan oleh Hanafi. Syi'ah berpendapat bahwa dia boleh mewarisi dalam satu tahun dari masa perceraian asalkan dia belum menikah lagi.[81]

[81] *Sharh al-lum'a*, VIII, 172; *Riyad*, II, 367, 369.

2

Empat Rukun Mut'ah

Kamus arab mendefinisikan *mut'ah* sebagai "kesenangan, kegembiraan, kesukaan." Akar katanya, m-t, berarti "membawa." Sebuah "perkawinan mut'ah" adalah perkawinan di mana akad yang ditetapkan akan berakhir pada periode waktu tertentu. Perkawinan mut'ah ini disebut dalam hadits dan dalam kitab-kitab fiqih. Dalam hadits dan ucapan nabi lainnya yang diceritakan para sahabat dan generasi muslim awal, kata mut'ah itu sendiri biasa dipakai. Syi'ah berpendapat bahwa istilah khusus ini adalah nama untuk perkawinan sementara karena Al-Qur'an itu sendiri menyebut jenis perkawinan ini dengan menggunakan istilah yang berasal dari akar kata yang sama. Dalam ayat berikut ini, kata *istimta*, bentuk verbal kesepuluh dari akar kata *m-t-'* diterjemahkan sebagai "menikmati": *Lalu kepada wanita yang kamu nikmati, berilah mereka maskawin seperti yang telah disepakati* (Q.S. 4:24).

Umumnya mut'ah lebih sering dipakai untuk menyebut perkawinan sementara ketimbang

istilah-istilah lainnya, baik itu pada masa Nabi Muhammad maupun pada masa Imam-imam Syi'ah dan para tokoh terkemuka Muslim lainnya. Para pendukung maupun penentang perkawinan sementara memilih kata ini serta turunannya. Dalam *Wasa'il al-shi'a*, referensi yang komprehensif dan definitif untuk hadits Syi'ah yang berkaitan dengan semua cabang yurisprudensi (fiqih), kata mut'ah dipakai sebagai judul dari semua bab tentang perkawinan sementara.

Dalam buku tentang yurisprudensi istilah mut'ah, *al-nikah al-munqati'* (perkawinan terputus), dan *al-nikah al-muwaqqat* (perkawinan sementara) semuanya dipakai. Al-Muhaqqiq al-Hilli[1] masih menggunakan istilah "perkawinan terputus" dalam tulisan-tulisannya,[2] dan karena itu komentar-komentarnya menggunakan ekspresi yang sama, kendati dalam bagian hukum yang berhubungan dengan jenis perkawinan ini juga digunakan istilah *istimta'* dan kata *tamattu'*. Al-Shahid al-Thani[3] menggunakan

[1]Ja'far ibn Muhammad Ibn Sa'id (602-76/1205-77), pengarang dari *Shara'i al Islam*, teks ajar standar dari fiqih Syi'ah dan subyek dari banyak komentar.

[2]*Shara'i*, Beirut, 1930, II, 23.

[3]Zayb al-Din Muhammad ibn 'Ali al-'Amili (911-65)/ 1505-58), pengarang kitab *Sharh al-lum'a* (*al-rawdat al-bahiyya fi sharh al-lum'a al-dimashqiyya*), sebuah komentar atas *al-luma al-dimashqiyya* karya al-Shahid al-Awwal.

istilah yang sama dengan al-Hilli,[4] namun yang lainnya, seperti Al-Shahid al-Awwal,[5] al-'Allama al-Hilli[6] dan Syaikh al-Ansari[7] lebih menyukai istilah mut'ah.[8]

Dikalangan ahli fiqih Sunni ada diskusi tentang apakah perkawinan mut'ah itu sama dengan "pernikahan temporer" atau tidak. Kebanyakan dari mereka setuju bahwa keduanya adalah sinonim.[9]

Dalam beberapa karya, ada istilah khūsus yang diterapkan untuk wanita yang berpartisipasi dalam mut'ah yakni *musta'jara*, atau "wanita yang disewa." Mut'ah dianggap sebagai jenis "persewaan" karena pada umumnya tujuan lelaki dalam jenis pernikahan ini adalah kesenangan sek-

[4]*Sharh al-lum'a*, V, 245.

[5]Abu Abdullah Muhammad ibn Makki al-'Amili (w. 872/1380).

[6]Jamal al-Din Hasan ibn Yusuf ibn Zayn al-Din 'Ali ibn al-Muthahhar (648-726/1250-1326), pengarang dari *Irshad al-adhan ila ahkam al-iman.*

[7]Murtada b. Muhammad Amin al-Dzizfuli (1214-81/1800-64). Karyanya *al Matajir* tentang fiqih dan *al-rasail* tentang usul fiqih dianggap sebagai buku ajar paling lengkap untuk ilmu ini.

[8]*Sharh al-lum'a*, V, 245; *al-Matajir*, Tehran '1352/1973, buku tentang mut'ah (yang merupakan komentar untuk *Irshad* karya al-'Allama).

[9]*Fiqh*, IV, 90.

sual dari wanita, dan sebagai imbalannya si wanita memperoleh sejumlah uang atau harta tertentu. Dalam mendefinisikan "persewaan" para ahli fiqih ini mengatakan "Ini adalah untuk mendapatkan kepemilikan dari manfaat dalam pertukaran untuk jumlah yang telah ditentukan."[10] Definisi ini berlaku juga untuk perkawinan sementara. Dalam kaitan ini sejumlah hadits telah dicatat di mana kata *musta'jara* digunakan.[11]

Jurisprudensi Syi'ah mendiskusikan perkawinan sementara dengan hati-hati dalam hubungannya dengan pernikahan permanen. Seperti pernikahan permanen, mut'ah juga mempunyai "rukun" dan "hukum." Kepada dua rukun perkawinan permanen—formula dan orang—ditambahkan periode waktu dan mahar.

I. FORMULA

Karena ini adalah akad, maka mut'ah memerlukan pernyataan dan penerimaan (*ijab-qabul*). Seperti dalam pernikahan permanen, pernyataan adalah prasyarat dari wanita. Ia harus terdiri dari salah satu dari tiga formula berbahasa Arab, yang juga dipakai oleh Syi'ah dalam per-

[10]*Shara'i* I, 233.

[11]Muhammad Ibn al-Hasan al-Hurr al-'Amili (1033-1104/1624-93), *Wasa'il al-shia*, Tehran, 1385/1965-66, XIV, 446.

nikahan permanen. Al-Sayyid al-Murtada[12] menambahkan bahwa budak wanita dapat menggunakan formula "Aku mengizinkan engkau (*abahtu-ka*) atau "Aku telah menghalalkanmu" (*hallaltu-ka*),[13] tetapi kalimat ini tidak dikonfirmasikan oleh orang lain. Al-Shahid al-Thani menulis: "Menurut saya tampaknya lebih tepat untuk membatasi diri kita pada tiga frase pertama."[14] Tampaknya tidak ada perselisihan pada poin yang tidak boleh dipakai wanita seperti "Aku memberikan milikku padamu," atau "Aku berikan padamu sebagai hadiah," "Aku sewakan diriku untukmu," "Aku pinjamkan diriku untukmu," dan sebagainya.

"Penerimaan" dinyatakan oleh pria setelah wanita mengucapkan pernyataannya. Kalimatnya harus menunjukkan bahwa dia ridha dengan pernyataan itu. Misalnya, dia boleh mengatakan,

[12] 'Ali ibn al-Husayn al-Musawi (355-436/9675-1044), ulama Syi'ah terkemuka dan pengarang dari banyak risalah. Saudaranya, al-Sharif al-Radi (w. 406/1015), adalah juga seorang sarjana terkenal dan penyusun *Nahj al-balagha* Sayyidina Ali.

[13] *Riyad,* II, 113; *Mukhtasar-i nafi'* (ringkasan *Shara'i* karya al-Muhaqqiq al-Hilli dari abad ke 18/14 yang disusun oleh pengarang yang tak diketahui namanya), ed. M.T. Daneshpazhuh, Tehran 1343/1964, 231.

[14] Al-Shahid al-Thani, Masalik al-Ajham (komentar atas *Shara'I*), Tehran, 1273/1856-57, I, 536.

"Aku menerima pernikahan ini," atau "Aku menerima mut'ah." Jika dia hanya mengucapkan "Aku terima" atau "Aku ridha" maka akadnya sudah sah.

Bahwa pernyataan harus mendahului penerimaan tersebut adalah bukan syarat dari akad, karena akad ini terdiri dari pernyataan dan penerimaan, apa pun urutannya. Dinyatakan bahwa ada konsensus untuk masalah ini.[15] Al-Muhaqqiq al-Hilli menyatakan secara eksplisit bahwa jika pria mengatakan "Aku menikahimu" dan kemudian wanita mengatakan hal yang sama kepadanya, maka akad itu benar.[16]

Menurut al-'Allama al-Hilli, rumusan akad harus diucapkan dalam bentuk *perfect tense*.[17] Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa diperbolehkan untuk diucapkan dalam *imperfect tense*, sepanjang ada niat untuk berakad nikah.[18] Banyak hadits yang dikemukakan menunjukkan bahwa bentuk kalimat terakhir itu diperbolehkan. Misalnya, Imam Ja'far al-Sadiq pernah ditanya apa formula yang harus diucapkan ketika mut'ah diakadkan. Dia menjawab, "Aku menikahimu dalam mut'ah menurut Kitab Allah

[15]*Sharh al-lum'a*, V, 110.
[16]*Shara'I* II, 24.
[17]*Al-Matajir*, II, 298.
[18]*Riyad*, II, 113.

dan sunnah Nabi-Nya tanpa warisan dariku kepadamu atau sebaliknya, untuk sekian hari, dan sekian dirham..."[19]

Diskusi hukum tentang akad ini menegaskan bahwa orang yang membuat pernyataan dan penerimaan haruslah "ahli akad" (*ahl al-aqd*). Dalam persoalan mut'ah ini berarti bahwa orang-orang yang mencapai akad harus pria dan wanita itu sendiri, atau wakil mereka, atau ayah mereka. Oleh karena itu, misalnya, diperbolehkan bagi ayah untuk mengatakan "Aku memberikan putriku dalam mut'ah dengan persetujuannya." Jika siapa saja selain orang-orang yang disebut di atas melakukannya, ini adalah "bukan tugasnya" (*fuduli*) dan karena itu tidak sah.

II. ORANG

Pria dapat melakukan akad mut'ah hanya dengan Muslimah atau salah seorang "ahli kitab." Tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan sementara dengan orang kafir atau musuh dari Keluarga nabi (*Ahlul Bayt*, yakni para Imam), seperti pengikut Khawarij. Seorang Muslimah tidak boleh menikah dengan non-Muslim.

Jika pria itu mempunyai istri permanen yang bebas, dia tidak dapat melakukan akad mut'ah

[19]*Wasa'il*, XIV, 466.

dengan budak tanpa seizin dari istrinya. Jika dia melakukannya, maka akadnya tidak sah atau ditangguhkan seraya menunggu izin istrinya. Jika budak itu milik orang lain, mut'ah tidak dapat dilakukan tanpa izin dari tuannya. Beberapa hadits telah dicatat pada poin ini. Misalnya, Imam Ja'far mengatakan, "Tidak ada salahnya menikahi seorang budak (secara temporer) dengan izin dari tuannya.'[20]

Pria tidak diperbolehkan menikah dengan putri dari iparnya tanpa seizin dari istrinya. Jika akad dilakukan tanpa seizin istrinya maka akad itu tidak sah atau ditangguhkan sampai dia memberikan izinnya.[21] Dengan dua perkecualian ini, saudara yang tidak boleh dinikahi adalah sama seperti dalam perkawinan permanen.

Dianjurkan agar Muslim melakukan akad mut'ah hanya dengan Muslimah yang suci. Di sini yang dimaksudkan dengan "suci" (*afifah*) oleh para penulis klasik adalah seseorang yang tidak pernah melakukan zina dan mengikuti syari'at dalam aktivitasnya. Lebih khusus lagi, ini menunjukkan wanita yang mentaati hukum syari'at sehubungan dengan pernikahan dan secara umum

[20]*Ibid.*, 463.

[21]Syaikh Muhammad Hasan (w. 1266/1850), *Jawahir al-kalam* (komentar tentang *Shara'I*), Tehran, 1325/1907, V, 165.

dia jujur dan benar. Dua atribut "Muslim" dan "suci" diturunkan dari perkataan dua Imam: Imam al-Ridha ditanya, "Apakah mungkin bagi seorang lelaki untuk melakukan pernikahan mut'ah dengan seorang Yahudi atau Kristen?" Dia menjawab, "Aku lebih suka jika dia melakukan mut'ah dengan muslimah yang merdeka."[22] Untuk pertanyaan tentang melaksanakan mut'ah, Imam Ja'far mengatakan, "Diperbolehkan. Jadi menikahlah dengan wanita suci, jangan yang lain, karena Allah telah berfirman, *Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya* (QS. 23:5). Karena itu engkau tidak boleh memberikan kehormatanmu di mana engkau merasa tidak aman dengan dirhammu."[23]

Jika seseorang menuduh wanita, dianjurkan bahwa sebelum melakukan akad mut'ah dengan wanita itu ditanyakan lebih dulu kepadanya tentang situasinya, yakni apakah dia sudah mempunyai suami atau belum atau apakah dia suci atau tidak. Tetapi bertanya bukanlah syarat dari akad.[24] Menurut Prinsip-prinsip Yurisprudensi,"[25] prinsip "ketepatan" seperti yang berlaku untuk perbu-

[22]*Wasa'il,* XIV, 452.

[23]Ibid.

[24]*Jawahir,* V, 165.

[25]*Usul al-fiqh,* ilmu yang membahas seni dan teknik untuk membuat penilaian yuridis.

atan Muslim[26] mensyaratkan orang menganggap tindakan wanita yang menyatakan diri siap melakukan mut'ah sebagai benar. Menurut prinsip ini kapanpun kita meragukan kebenaran dari tindakan seorang Muslim, kita mempertahankan tatanan sosial dan hukum dengan menilai bahwa tindakannya adalah benar. Misalnya, jika kita meragukan legalitas pasangan, kita menilai bahwa itu adalah legal. Jika tidak kita juga akan meragukan legitimasi dari anak-anak mereka, penerapan hukum warisnya, dan lain sebagainya. Dalam area hukum yang berbeda, shalat wajib memberikan contoh yang baik. Jika, setelah menyelesaikan shalatnya, seseorang meragukan apakah dia telah mencapai raka'at yang benar atau tidak, dia mengasumsikan bahwa jumlahnya sudah benar. Jika tidak, dia akan menghabiskan banyak waktunya untuk mengulang kembali ibadah yang sudah dilakukannya. Keraguan terkecil sekalipun sudah cukup untuk menyebabkan dirinya mengulang tindakan yang sama.

Berdasarkan prinsip ini, seseorang harus mengabaikan kemungkinan bahwa calon istri mungkin tidak suci, dan karenanya tidak perlu bertanya-tanya kepadanya. Beberapa hadits yang dikemukakan menunjukkan tidak pantasnya bertanya tentang keadaan wanita *setelah* akad

[26]*Asl al-Sihha.*

tercapai. Misalnya, seorang pria pernah berkata kepada Imam Ja'far: "Aku menikahi seorang wanita secara temporer, dan kemudian datang ke pikiranku bahwa dia mungkin sudah mempunyai suami. Aku menyelidikinya dan menemukan bahwa memang demikianlah adanya." Imam berkata, "Dan mengapa engkau menyelidikinya?"[27]

Adalah tercela bagi seorang pria untuk melakukan akad mut'ah dengan pezina, dengan alasan dari ayat Al-Qur'an: *Laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi dengan siapapun kecuali dengan wanita yang berzina atau wanita yang musyrik; dan untuk wanita yang berzina siapapun tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang berzina atau musyrik.*" (QS 24: 3). Jika seorang lelaki akan berakad nikah sementara dengan seorang pezina, maka tugasnya adalah menyuruhnya untuk tidak berzina. Tetapi ini bukan syarat yang diperlukan dari pernikahan tersebut, dengan alasan "prinsip ketepatan" seperti yang berlaku untuk tindakan Muslim.[28]

Juga tidak patut, tanpa kecuali, untuk melakukan pernikahan sementara dengan perawan, dengan alasan seperti dikatakan oleh Imam Ja'far: "Itu adalah tidak patut, karena akan mence-

[27]*Wasa'il,* XIV, 458. hadits 3.
[28]*Jawahir,* V, 166.

markan keluarganya."[29] Jika akad itu bagaimanapun juga terjadi, maka tidak diperbolehkan si pria menyempurnakannya [dengan menyetubuhinya], kecuali pernikahan itu seizin ayahnya—sebuah kondisi yang hampir tak mungkin untuk dibayangkan dalam dunia Muslim. "Seorang perawan tidak boleh menikah sementara tanpa izin ayahnya" (Imam al-Ridha).[30]

III. PERIODE WAKTU (*MUDDA*)

Periode waktu pernikahan sementara harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya penambahan atau pengurangan. Menurut Imam al-Ridha, "[mut'ah harus] merupakan hal yang tetap untuk periode yang tetap."[31] Selain itu, Imam pernah ditanya apakah mungkin untuk melakukan mut'ah "selama satu atau dua jam saja." Dia menjawab, "Tidak ada batas waktu yang dapat dimengerti dari "satu atau dua" jam."[32]

Menurut al-Syaikh al-Ansari, semua hadits menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk periode waktu yang disepakati untuk dinikmati

[29] *Wasa'il,* XIV, 459, hadits 10.
[30] *Ibid.*, 458, hadits 5.
[31] *Ibid.*, 479, hadits 1.
[32] *Ibid.*, hadits 2.

sampai batas akhirnya atau ditangguhkan.[33] Situasinya di sini adalah sama dengan akad yang dihasilkan dari tujuan penyewaan, karena—seperti telah ditunjukkan di atas—wanita mengambil karakteristik legal tertentu dari harta yang disewakan.

Dalam kasus pernikahan sementara yang dimulai setelah periode penundaan, timbul pertanyaan apakah wanita boleh menikah dengan pria kedua dalam periode antara akhir kontrak dan awal kontrak pernikahan? Di sini ada dua kemungkinan: tidak diperbolehkan, karena wanita itu sudah mempunyai suami; atau, diperbolehkan, karena eksistensi dari semua "persyaratan akad" dan tidak adanya halangan. Tampaknya aturan di sini adalah bahwa perkawinan temporer kedua akan diperbolehkan asalkan pihak wanita mempunyai cukup waktu sebelum awal dari perkawinan pertamanya sampai ke akhir dari perkawinan keduanya dan kemudian cukup waktu untuk menjalani periode tunggunya.

Sedangkan untuk kemungkinan penundaan awal mut'ah, ini tergantung pada ketentuan hari dan bulan di mana mut'ah dilakukan. Misalnya, jika pria menyatakan bahwa akadnya adalah selama satu bulan tetapi tidak bisa menentukan

[33]*Ibid.*, 446, hadits 2 dan 4.

bulan apa akan dimulai, maka akad itu tidak sah karena waktunya tidak dinyatakan. Dalam akad sewa, contoh seperti itu selalu tidak sah.[34] Namun jika akad itu non-kondisional, tanpa penyebutan penundaan, maka perkawinan dimulai segera setelah akad tercapai, karena, menurut standar yang diterima, ketika akad tercapai, maka transaksi berlangsung.[35] Pandangan yang paling otoritatif menyatakan bahwa jika penetapan periode tidak disebutkan dalam teks akad, maka pernikahan itu tidak dapat berlangsung dan akadnya tidak sah.[36] Konsensus komunitas [umat] telah menetapkan bahwa salah satu dari dua rukun yang membedakan mut'ah dari pernikahan permanen adalah penyebutan periode waktu; kapan saja rukun ini tidak ada, segala sesuatu yang tergantung kepadanya menjadi tidak sah. Selain itu, sebuah akad adalah menurut niat dari orang-orang yang melakukannya. Jadi, jika periode waktu tidak disebutkan, pernikahan itu tidak dapat diubah menjadi pernikahan permanen, karena itu bukan niatnya. Dalam kaitan ini sebuah hadits telah disampaikan oleh Imam Ja'far: "Tidak ada mut'ah tanpa dua hal: periode

[34]*Matajir*, II, 300.

[35]*Ibid.*, *Jawahir*, V, 171.

[36]*Matajir*, II, 299; *Sharh al-lum'a*, V, 287; *Jawahir*, V, 169.

yang ditetapkan dan mahar tertentu."[37]

Selain opini ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa jika periode waktu tidak disebutkan, akad itu tetap sah; tapi perkawinan itu menjadi perkawinan permanen. Para ulama ini berpendapat bahwa sebuah akad nikah adalah untuk pernikahan temporer ataupun permanen. Jika periode waktu disebutkan, akad itu adalah untuk mut'ah; tetapi jika tidak disebutkan, maka akad itu adalah untuk pernikahan permanen. Karenanya, ketika akad mut'ah tidak sah karena tidak menyebutkan periode waktu, maka akad itu akan menjadi akad untuk pernikahan permanen, di sini mereka mengutip prinsip "ketepatan" dalam hubungannya dengan akad. Untuk menguatkan argumennya, mereka mengutip hadits yang disampaikan oleh Imam Ja'far: "Tidak akan ada mut'ah tanpa dua hal: periode waktu yang ditetapkan dan mahar tertentu."[38]

Dalam menentang pihak yang berpendapat bahwa perkawinan sementara ditransformasikan menjadi pernikahan permanen apabila periode waktu tidak disebutkan, Syaikh al-Ansari menulis bahwa pernikahan sementara dengan pernikahan permanen adalah dua realitas yang berbeda.

[37]*Wasa'il,* XIV, hadits 1
[38]*Ibid.*, 469. hadits 1.

Meskipun kata "pernikahan" dipakai untuk keduanya, ini tidak membuat keduanya sama dalam hal sifatnya. Perbedaan antara dua hal itu tidak terletak dalam perkataan bahwa yang satu adalah perkawinan tanpa syarat sedangkan yang satunya lagi adalah dengan syarat. Bukan, hubungan antara keduanya adalah seperti pembelian sesuatu dan menerima hadiah. Dalam kedua kasus itu, "kepemilikan" adalah hasilnya. Tetapi fakta bahwa pembelian sebuah obyek dan menerima hadiah memuat cara yang sama bukan berarti keduanya sama dalam sifatnya. Kita tidak dapat mengatakan bahwa satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa menerima sesuatu menyangkut "kepemilikan tanpa syarat" sedangkan pembelian sesuatu menyangkut "kepemilikan dengan syarat pada pembayaran." Tak ada yang pernah mengklaim bahwa ketika seseorang berkata "Aku memberikan milikku" dan lupa menyebut harga, pembelian itu segera menjadi sebuah hadiah. Hubungan antara pernikahan permanen dan temporer adalah sama dengan hubungan pembelian dan pemberian hadiah tersebut.[39]

Dalam *Sharh al-Lum'a* al-Shahid al-Thani menambahkan bahwa hadits yang dikutip dari Imam Ja'far untuk mendukung pandangan ma-

[39]*Matajir*, II, 299.

yoritas ulama tidak secara eksplisit menyatakan bahwa keinginan dari kedua belah pihak untuk akad adalah untuk mencapai pernikahan mut'ah, *tetapi kemudian tidak menyebutkan periode waktu. Sebaliknya, tujuan dari hadits ini adalah bahwa pernikahan dengan periode waktu yang dinyatakan adalah mut'ah*, sedangkan pernikahan tanpa periode waktu yang dinyatakan adalah pernikahan permanen.[40]

Tidak ada batas atas dan bawah untuk durasi dari periode waktu. Tidak ada bedanya apakah periode itu sangat panjang, sehingga seseorang meragukan apakah kedua belah pihak bisa bertahan dalam jangka yang demikian panjang itu; atau apakah periodenya sangat pendek, sehingga tidak ada kemungkinan untuk berhubungan seksual. Dengan kata lain, periode waktu apa pun diperbolehkan, selama kedua belah pihak menyadari situasinya dan ridha.[41]

Begitu akad tercapai maka istri menerima seluruh mahar, tak peduli apakah suami menyempurnakan pernikahan [dengan berhubungan seksual] sebelum periode waktunya habis ataupun tidak. Istri berhak atas mahar selama dia melayani suaminya dan tidak merintanginya

[40]*Sharh al-lum'a*, V, 287.
[41]*Ibid.*, 285.

untuk berhubungan seksual. Situasi ini persis sama dengan menyewa rumah, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak mendiaminya sebelum periode sewa berakhir. Ketika periode berakhir, istri bebas dari kewajiban akad.[42]

Tidak diperbolehkan bagi kedua pihak untuk menetapkan dalam akad "satu tindakan hubungan seksual" atau semacamnya tanpa menyebutkan periode waktu, karena pernyataan seperti itu tidak dapat menggantikan periode waktu yang ditetapkan. Menurut pandangan sebagian besar ulama, jika akad seperti itu dicapai, maka akad itu tidak akan berubah menjadi pernikahan permanen karena periode waktu telah disebutkan secara salah. Fakta bahwa akad itu tercapai dalam cara yang tidak tepat dan karena itu tidak sah sebagai sebuah perjanjian adalah lebih penting ketimbang tidak menyebut periode waktu tertentu.

Namun demikian, jika periode waktu disebutkan bersama dengan syarat bahwa pernikahan itu hanya akan meminta sejumlah hubungan seksual, maka akadnya adalah benar. Di sini prinsip yudisialnya ada dalam ucapan Nabi: "Orang-orang beriman berpegang teguh pada syarat-syaratnya [ketika mereka menetapkannya

[42]*Matajir*, II, 300; *Jawahir*, V, 170.

dalam kesepakatan]."[43] Dalam keadaan ini, segera setelah pria telah melakukan sejumlah hubungan seksual yang telah ditetapkan, hubungan seksual lebih lanjut dengan wanita itu dilarang, bahkan jika periode waktunya belum habis. Tidak ada kontradiski antara kelangsungan pernikahan dengan larangan hubungan seksual.

Komplikasi akan muncul dalam keadaan di atas apabila setelah wanita telah terlarang bagi pria, dia memberikan izinnya untuk melakukan hubungan seksual lagi. Apakah pria diperbolehkan untuk melakukannya atau tidak? Di sini ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama, ada larangan definitif untuk hubungan seksual. Sebab, akadnya tidak mengizinkan hubungan seksual lebih lanjut, jadi izin wanita adalah tidak penting (*immaterial*), karena izin ini tidak cukup untuk menggantikan penetapan akad dan hubungan yang sah. Menurut pendapat kedua, hubungan seksual diizinkan. Karena dalam mut'ah—berbeda dengan pernikahan permanen—seorang wanita tidak berhak untuk berinisiatif untuk hubungan seksual, halangan untuk berhubungan seksual dalam situasi yang sekarang ini adalah ketidaksediaan wanita untuk memperbolehkan apa-apa yang tidak ditetapkan atau melebihi apa-apa yang ditetapkan dalam akad.

[43]Sahih al-Bukhari, n.p. 1378.1958, III, 120.

Tetapi akad itu sendiri menetapkan kebolehan hubungan seksual. Jadi jika halangan itu dicabut, akibatnya adalah perjanjian itu akan berlaku.[44]

Jika dalam periode waktu itu memuat jumlah hubungan seksual tertentu, kapanpun jumlah itu selesai dilakukan, maka wanita itu bebas dari kewajiban lebih jauh kepada pria. Dan tentu saja jelas bahwa jika jumlah hubungan seksual yang ditentukan tidak dilakukan sampai akhir periode waktu, maka pernikahan itu juga mesti berakhir.[45]

IV. MAHAR

Akad harus menyebutkan mahar dari harta yang diketahui, entah itu dalam bentuk tunai atau sejenisnya, yang jumlahnya tetap, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Untuk mengetahui harta itu, maka si wanita cukup melihatnya saja, tetapi tidak perlu ditimbang, diukur atau dihitung. Akad mut'ah bukan sekedar pertukaran barang, tetapi sebuah pernikahan. Bahkan jika ini didefinisikan sebagai "rental," definisi itu juga berbeda dengan sebuah pertukaran. Karena itu cukup dihilangkan setiap kemungkinan kesalahpahaman yang mungkin muncul dari tidak melihat mahar. Sedangkan untuk barang yang

[44]*Matajir,* II, 300.
[45]Ibid.

tidak dihadirkan, cukup mahar itu dideskripsikan sedemikian rupa sampai pihak wanita mengetahuinya dengan jelas, yakni dideskripsikan sebagaimana adanya.[46]

Tidak ada syarat atau kondisi sehubungan dengan jumlah mahar kecuali bahwa kedua belah pihak sepakat atas artikel-artikel yang bisa dipertukarkan, bahkan jika mahar itu hanya segenggam gandum.[47] Pada poin ini ada hadits khusus dan hadits umum yang menyatakan bahwa seorang wanita yang melakukan mut'ah adalah "disewa."[48] Jika mahar tidak disebutkan, akadnya sepakat dianggap tidak sah. Pada poin ini juga ada sejumlah hadits.[49]

Wanita boleh meminta seluruh mahar pada awal pernikahan. Dalam kasus ini pria tidak boleh mengambil kembali mahar itu, apa pun keadaannya, kecuali untuk beberapa alasan akadnya tidak sah sejak awal (lihat di bawah). Beberapa hadits menetapkan poin ini secara tegas.[50]

Dalam situasi di mana akad tercapai, tetapi sebelum awal periode waktu pria memutuskan untuk tidak meneruskan pernikahan, namun

[46]*Matajir,* II, 300; *Sharh al-lum'a,* V, 284.
[47]*Wasa'il,* XIV, 467, *hadits* 5.
[48]*Matajir,* II, 300; *Masalik,* 1, 538.
[49]*Wasa'il,* XIV, 465-66, *hadits* 1-3.
[50]*Ibid.*, 482, *hadits* 1-2; 483, *hadits* 1.

"mengembalikan" kepada wanita masa perjanjiannya, maka wanita itu berhak atas setengah maharnya. Keadaan ini sama dengan perceraian sebelum hubungan seksual dalam pernikahan permanen.[51]

Tetapi jika pria memberikan hanya setengah dari periode waktu kepada wanita sebelum hubungan seksual, maka ada perbedaan pendapat soal mahar. Menurut al-Syaikh al-Ansari dan al-Shahid al-Thani, situasinya tidak sama dengan kasus pertama—di mana seluruh periode waktu diberikan kembali—karena dalam kasus kedua ini poin esensialnya adalah bahwa mut'ah mensyaratkan mahar penuh.[52]

Perbedaan antara kasus yang pertama dengan yang kedua dijelaskan secara lebih rinci oleh al-Shahid al-Thani. Dia mengajukan pertanyaan: "Apa yang menyebabkan separuh mahar diambil lagi dari wanita?" apakah ini adalah dua hal bersama-sama, yakni tidak berhubungan seksual dan mengembalikan seluruh periode waktu? Ataukah problem soal apakah pernikahan disempurnakan [dengan hubungan seksual]

[51]*Sharh al-lum'a,* V, 285; *Sharh'i,* II, 24; *Matajir,* II, 300; *Masalik,* I, 538.

[52]*Matajir,* II, 301; *Sharh al-lum'a,* V, 285; *Masalik,* I, 538.

atau tidak? Dia menyatakan bahwa ada dua kemungkinan. Disatu pihak, hadits tersebut secara eksplisit berkaitan dengan persoalan hubungan seksual dalam pernikahan ini. Situasinya persis sama dengan perceraian setelah pernikahan permanen: separuh mahar harus dibayarkan jika perkawinan belum sampai pada hubungan seksual, namun jika sudah maka semuanya harus dibayarkan. Jadi dalam hal ini, alasan bahwa setengah mahar harus diambil kembali adalah pernikahan belum disempurnakan [dengan hubungan seksual]. Dilain pihak, ada persoalan tentang apa yang sesungguhnya menyebabkan mahar dibayarkan. Dalam pernikahan permanen elemen kuncinya adalah hubungan seksual. Tetapi pernikahan sementara berbeda dengan pernikahan permanen karena periode waktunya. Jadi periode waktu juga harus dipertimbangkan.[53]

Al-Shahid al-Thani mengatakan bahwa perbedaan antara kedua interpretasi ini menjadi jelas dalam keadaan di mana suami mengembalikan lebih dari setengah dari periode waktu kepada istrinya, dan belum melakukan hubungan seksual. Menurut interpretasi pertama, istri harus menerima seluruh mahar; namun menurut interpretasi kedua, dia hanya berhak setengah dari

[53]*Masalik*, I, 538.

mahar. Dia menyimpulkan bahwa interpretasi kedua tampaknya merupakan yang benar, selama kita menerima autentisitas dari hadits yang dinisbahkan kepada Imam al-Hasan: ketika ditanya tentang lelaki yang mengembalikan periode waktu tersisa kepada istri temporernya sebelum bersetubuh, Imam menjawab dalam pengertian umum, "Wanita harus mengembalikan setengah dari maharnya kepada lelaki."[54]

Al-Syaikh Muhammad al-Hasan berpendapat bahwa pembayaran mahar itu seluruhnya atau setengahnya sepenuhnya tergantung kepada soal hubungan seksual dalam pernikahan tersebut. "Mengembalikan periode waktu" adalah ekuivalen dengan memanfaatkannya secara penuh. Dengan kata lain, ketika lelaki mengembalikan periode waktu yang tersisa kepada wanita, dia [pria] telah mengambil milik hak konjugal dengannya untuk periode waktu yang telah dilewati. Namun ini tidak mensyaratkan agar wanita melepaskan setengah dari maharnya. Dalam hal ini situasinya mirip pengembalian mahar oleh pihak wanita dalam pernikahan permanen. Jika wanita kemudian melepaskan klaim itu, ini bukan berarti bahwa suaminya bukan lagi suaminya dalam pengertian penuh. Karena itu, mengembalikan periode waktu tidak ada

[54]*Wasa'il*, XIV, 483, hadits 12

hubungannya dengan mahar yang dikurangi menjadi setengah. Satu-satunya pertanyaan yang harus dibahas adalah apakah pernikahan itu sudah disempurnakan dengan melakukan hubungan seksual atau belum. Jika telah dilakukan dan kemudian suami mengembalikan beberapa atau semua waktu yang tersisa, maka istrinya berhak atas seluruh mahar, karena tanpa jelas mahar itu menjadi wajib segera setelah hubungan seksual dilakukan.[55]

Entah itu periode waktu dikembalikan dengan atau tanpa hubungan seksual, persetujuan istri adalah tidak perlu, karena mengembalikan periode waktu adalah ekuivalen dengan penghapusan hutang yang dipunyai wanita:[56] Jika dari kehendak bebasnya sendiri si wanita yang berakad mut'ah ingin berpisah dengan suaminya sebelum periode waktu berakhir, baik itu belum maupun sudah berhubungan seksual, maka pria mengurangi maharnya sebanding dengan jumlah waktu yang dengannya periode waktu mut'ah telah dikurangkan.[57] Jadi, misalnya, jika mahar wanita adalah 3000 rial dan periode waktunya 30 hari, dan jika wanita ingin

[55]*Jawahir,* V, 168.
[56]*Sharh al-lum'a,* V, 285; *Masalik*, I, 538.
[57]*Sharh al-lum'a,* V, 285.

berpisah setelah 20 hari, maka suaminya akan mengurangi maharnya sepertiga. Karenanya, jika wanita tidak memenuhi syarat dari pernikahan untuk seluruh periode waktu, maka dia mengorbankan seluruh maharnya. Alasan dia mengorbankan sebagian dari semua maharnya adalah, pertama, akad mut'ah berdasarkan definisinya memerlukan pertukaran, sehingga wanita berada dalam posisi obyek "yang disewa." Kedua, banyak hadits yang berhubungan dengan poin khusus ini. Misalnya, Imam Ja'far ditanya apakah dibolehkan untuk mengambil kembali sebagian dari mahar jika wanita tidak melayani suaminya. Dia menjawab, "Diperbolehkan atas kamu untuk mengambil apa yang engkau bisa [yakni apa yang belum engkau berikan kepadanya]. Jadi jika dia tidak memenuhi ucapannya, ambillah darinya [sebanding dengan] jumlah pelanggaran akad yang dia lakukan."[58]

Namun demikian, jika wanita tidak memberikan hak suami-istri kepada pria karena perkecualian yang diperbolehkan syari'at, seperti menstruasi atau "takut akan penindas" maka mahar tidak boleh dikurangi. Seorang lelaki mendatangi Imam Ja'far dan berkata[59] "Aku berakad

[58]*Wasail,* XIV, 481, hadits 1.
[59]*Ibid., hadits* 4.

mut'ah dengan seorang wanita selama satu bulan untuk jumlah tertentu. Tetapi wanita itu hanya datang padaku selama setengah bulan, dan setengahnya lagi dia menjauh." Imam menjawab, "Jumlah yang harus diambil kembali dari maharnya sama dengan jumlah dia menjauh darimu, kecuali untuk masa-masa menstruasi, karena itu adalah miliknya."

Jika kemudian menjadi jelas bahwa akad itu tidak sah karena wanita sudah punya suami, atau karena wanita itu masih harus menjalani periode tunggu sebagai akibat dari perkawinannya sebelumnya, atau karena dia dilarang untuk lelaki karena hubungan keluarga, atau karena beberapa alasan lainnya, maka salah satu dari tindakan berikut ini:

Jika pernikahan telah disempurnakan [dengan hubungan seksual] dan jika wanita tidak tahu fakta bahwa akad itu tidak sah pada saat hubungan seksual, maka dia harus diberi "mahar normal." Di sini nalarnya adalah bahwa fakta hubungan seksual harus dihormati dan kompensasi diberikan. Karena akad itu tidak sah, maka "mahar khusus" batal; karenanya mahar normal harus dibayarkan.[60]

Sedangkan mengenai pendapat apakah ma-

[60]*Masalik,* 1, 539; *Matajir,* II, 301; *Riyad,* II, 114.

har normal adalah sama dengan maharnya pernikahan permanen ataukah harus disesuaikan dengan periode waktu mut'ah, pandangan yang paling otoritatif disuarakan oleh al-Syaikh al-Ansari dan al-Syaikh Muhammad al-Hasan. Mereka berpendapat bahwa mahar normal adalah sama dengan mahar untuk pernikahan permanen. Al-Tabataba'i berpendapat bahwa di sini mahar normal adalah kompensasi untuk "kesalahan hubungan seksual." Karena akad itu tidak sah tanpa pengetahuan dari suami istri, maka hubungan seksualnya adalah "keliru." Karena itu pria harus membayar mahar pernikahan permanen, yang disyaratkan dalam setiap "kesalahan hubungan seksual."[61] Periode waktu saat wanita melayani suaminya adalah tidak relevan, sebagaimana tidak ada bedanya antara satu tindakan hubungan seksual dengan beberapa tindakan hubungan seksual selama kesalahan tetap terjadi.[62]

Jika kemudian ketahuan bahwa akad itu tidak sah sebelum pernikahan sampai pada hubungan seksual, maka wanita tidak mendapatkan mahar. Hanya akad yang sah atau fakta hubungan seksual sajalah yang menjamin pembayaran ma-

[61]*Riyad,* II, 115.
[62]*Matajir,* II, 301.

har. Al-Shahid al-Thani mengklaim bahwa pada poin ini tidak ada konsensus di kalangan ulama.[63]

Jika pernikahan telah sampai pada hubungan seksual dan wanita mengetahui ketidakabsahan akad, maka dia tidak punya klaim atas mahar, sebab [dalam hal ini] dia adalah pezina, dan tidak ada mahar untuk perzinahan.

Dalam ketiga kasus di atas, jika pria telah memberikan seluruh mahar kepada wanita, maka wanita itu harus mengembalikan sebagian atau seluruh maharnya segera setelah ketidakabsahan akad menjadi tampak. Jika dia tidak lagi memiliki jumlah yang harus dikembalikan, maka dia bertanggung jawab untuknya, tak peduli bagaimana mahar itu lepas dari tangannya—entah itu, misalnya dibelanjakan atau dicuri.[64]

Jika wanita itu meninggal dunia pada masa periode mut'ah, bahkan jika sebelum berhubungan seksual sekalipun, maharnya sama sekali tidak boleh dikurangi, persis sama seperti dalam pernikahan permanen.[65]

[63]*Masalik*, I, 538.
[64]*Matajir*, II, 301; *Sharh al-lum'a*, V, 287-88.
[65]*Sharh al-lum'a*, V, 286.

3

Hukum Mut'ah

I. SYARAT-SYARAT DALAM AKAD

Diperbolehkan untuk satu atau lebih syarat disebutkan dalam akad mut'ah sepanjang syarat-syarat itu sah. Sebuah syarat harus diiringi dengan pernyataan dan penerimaan. Pemenuhan syarat ini kemudian menjadi wajib, karena ia menjadi bagian dari akad atau perjanjian nikah.

Sedangkan untuk syarat-syarat yang tidak disebutkan dalam teks akad itu sendiri, tetapi telah dinyatakan sebelum atau sesudah akad, maka pemenuhannya bukan suatu kewajiban. Sehubungan dengan poin ini al-Syaikh al-Anshari dan al-Tabataba'i mengklaim konsensus ulama.[1] Dalam kaitan ini, sejumlah hadits disebutkan, di antaranya adalah dari Imam Ja'far: "Setiap syarat sebelum pernikahan dihancurkan oleh pernikahan, tetapi yang sesudah pernikahan adalah diperbolehkan."[2] Di sini, yang dimaksud dengan

[1] *Riyad,* II, 116; *Matajir,* II, 301.
[2] *Wasa'il* XIV, 468-69, *hadits* 2

"sesudah pernikahan" adalah langsung setelah kata-kata wanita "Aku telah menikahkan diriku kepadamu." Karena itu, syarat tersebut masuk ke dalam pernyataan dan menjadi syarat wajib dari pernikahan. "Setelah pernikahan" tidak berarti setelah penerimaan oleh pria. Kata Imam Ja'far "diperbolehkan" di sini biasanya ditafsirkan sebagai berarti "diharuskan."[3]

Adalah diperbolehkan bagi akad untuk menetapkan waktu khusus untuk pertemuan antara suami-istri, misalnya pada siang hari atau malam hari, sebagai sebuah syarat. Seperti telah dikemukakan, juga diperbolehkan untuk memberikan penetapan sejumlah hubungan seksual untuk periode tertentu, seperti misalnya selama sehari atau sepanjang periode pernikahan. Ini adalah syarat-syarat sah dan tidak bertentangan dengan persyaratan akad atau perjanjian nikahnya. Seperti dikatakan oleh Nabi SAW, "Orang-orang beriman berpegang teguh pada syarat-syarat [yang mereka tetapkan]." Kendati demikian, hanya jika sejumlah tindakan seksual ditetapkan tanpa menyebutkan periode waktu, maka akad itu tidak sah, sebab periode waktu wajib dinyatakan.[4]

[3]*Ibid*, 468.
[4]*Sharh al-lum'a*, V, 288; *Matajir*, II, 301.

Diperbolehkan menetapkan syarat bahwa pernikahan tidak sampai pada hubungan seksual, karena sekali lagi syarat tersebut sah dan tidak bertentangan dengan persyaratan-persyaratan akad.[5] Selain itu, Imam Ja'far ketika ditanya secara terang-terangan apakah syarat semacam itu diperbolehkan, dia menjawab "Pria harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan."[6] Namun demikian, menurut pandangan yang diterima secara luas, dalam kasus semacam itu, jika wanita memberikan izinnya untuk berhubungan seksual selama periode waktu, maka hubungan seksual itu diperbolehkan. Sebab, akad menjamin hubungan seksual, tetapi jika syarat non-hubungan seksual ditetapkan, itu adalah hak wanita atas pria. Dengan kata lain, wanita telah "disewa" untuk tujuan hubungan seksual, dan syarat itu menjadi rintangan untuk tujuan ini. Jadi jika dia memilih untuk melepaskan syarat tersebut, maka dia mesti melayani suaminya.[7]

II. "MENGHENTIKAN" SENGGAMA *(COITUS INTERRUPTUS)*

Diperbolehkan untuk melakukan *coitus*

[5]*Matajir*, II, 301; *Jawahir*, v, 173; *Riyad*, II, 116.
[6]*Wasa'il*, XIV, 491, *hadits* 1.
[7]*Riyad*, II, 116.

interruptus [yakni menarik batang penis saat bersenggama sebelum ejakulasi untuk menghindari masuknya mani ke dalam vagina—penerjemah], bahkan jika ini tidak disebutkan sebagai satu syarat dalam akad mut'ah. Al-Shahid al-Awwal dan al-Tabataba'i mengklaim konsensus ulama untuk masalah ini.[8] Mereka mengatakan konsensus itu diambil dari hadits yang dilaporkan dari Imam Ja'far: "[Mani] itu adalah milik pria; dia boleh mengeluarkannya sekehendak hatinya."[9] Sebagai tambahan, berbeda dengan akad pernikahan permanen, tujuan utama dari pernikahan mut'ah adalah untuk kesenangan, bukan melahirkan keturunan.[10]

Jika wanita menjadi hamil di mana kehamilan itu berasal dari periode mut'ah, maka anaknya menjadi milik suami, bahkan jika dia melakukan *coitus interruptus* sekalipun. Hukum ini berlaku untuk setiap hubungan seksual yang sah, bukan khusus untuk mut'ah saja, karena prinsip yang dinyatakan dalam ucapan "Anak-anak milik pernikahan" adalah dari aplikasi umum.[11] Al-Syaikh Muhammad al-Hasan mengklaim kon-

[8]*Sharh al-lum'a*, V, 288; *Riyad*, II, 116.
[9]*Wasa'il*, XIV, 489-90.
[10]*Sharh al-lum'a*, V, 288; *Riyad*, II, 16.
[11]*Sharh al-lum'a*, V, 288; *Matajir*, II, 300.

sensus atas poin ini.[12]

Namun demikian, jika pria menyangkal anaknya, maka ia tidak menjadi miliknya; "melaknat" (*li'an*) yang disyaratkan dalam pernikahan permanen tidak diperlukan di sini. Al-Shahid al-Thani, al-Syaikh al-Ansari dan al-Syaikh Muhammad al-Hasan mengklaim konsensus atas persoalan ini. Mereka menunjukkan bahwa "dasar mut'ah' tidak berkedudukan sama dengan dasar dalam pernikahan permanen, karena seorang istri dalam mut'ah adalah "wanita yang disewa."[13] Pada poin ini dua hadits disebutkan.[14]

Al-Shahid al-Thani menambahkan bahwa kendati sumpah *li'an* ini tidak diperlukan dalam mut'ah namun ini adalah hukum lahir dan eksoterik, dan tidak ada "hukum" lain yang ditetapkan antara manusia dengan Tuhan. Dalam hal kedua ini tidak diperbolehkan bagi pria untuk menyangkal anak hanya karena dia melakukan coitus interruptus atau mencurigai istrinya melakukan perzinahan. Dia harus memiliki pengetahuan definitif bahwa anak tersebut bukan miliknya. Karena itu wajib baginya untuk mentaati apa-apa yang ada di antara dirinya dengan Tuhan, kendati kata-katanya sendiri tidak akan

[12]*Jawahir,* V, 173.
[13]*Ibid.*, 173; *Masalik,* I, 542; *Matajir*, II, 301.
[14]*Wasa'il,* XIV, 488-89, *hadits* 4 dan 5.

diterima dan bahwa tidak perlu baginya untuk melakukan sumpah *li'an*.[15]

III. PERCERAIAN

Berdasarkan konsensus ulama tidak ada perceraian dalam mut'ah.[16] Pria dan wanita menjadi terpisah satu sama lain setelah periode waktunya habis, atau dengan "pengembalian" waktu oleh pria kepada wanita. Dalam hubungan ini perkataan Imam Ja'far adalah jelas. Dia ditanya apakah suami dan istri menikah dengan mut'ah menjadi terpisah tanpa perceraian, dan jawabnya adalah "Ya!."[17]

IV. SUMPAH (*ILA'*)

Dalam mut'ah tidak ada sumpah, karena definisi dasar dari sumpah ini berhubungan dengan perceraian, yang tidak ada dalam mut'ah. Lagi pula, wanita tidak dapat menuntut hak untuk berhubungan seksual dalam pernikahan sementara, yang merupakan tuntutan yang esensial dalam penetapan sumpah dalam pernikahan permanen. Satu-satunya hal yang bisa diminta oleh

[15]*Masalik*, I, 542.

[16]*Matajir*, II, 301; *Masalik*, I, 542; *Jawahir*, V, 173; *Riyad*, II, 117; *Shara'i*, II

[17]*Wasa'il* XIV, 478-79, *hadits* 1.

istri adalah mahar, di mana dia berhak atasnya sebagai "wanita yang disewa."[18]

V. MELAKNAT (LI'AN)

Sumpah *li'an* ini tidak berlaku dalam mut-'ah. Menurut Imam Ja'far: "Lelaki bebas tidak bersumpah *li'an* terhadap seorang gadis budak, non-Muslim (*dhimmi*), atau istri dalam mut-'ah."[19] Lebih jauh, dalam kasus penolakan untuk merawat anak, berdasarkan konsensus ulama, lelaki tidak perlu menggunakan *li'an*, seperti yang telah kita lihat.

VI.ZIHAR

Ada perbedaan opini mengenai apakah zihar berlaku dalam pernikahan temporer atau tidak. Mayoritas ulama berpandangan bahwa ia dapat dijalankan, karena pernyataan Qur'an sehubungan dengannya adalah umum dan tidak dibatasi. Misalnya, ayat *Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, tiadalah istri mereka menjadi ibunya* (Q.S. 58:2) menunjukkan bahwa zihar berkaitan dengan setiap wanita yang dengannya hubungan seksual dapat dilakukan secara sah, sebuah kategori yang di dalamnya is-

[18]*Sharh al-lum'a*, V, 289;; *Jawahir*, v, 173.
[19]*Wasa'il*, xv, 596, hadits 5.

tri mut'ah dimasukkan. Al-Shahid al-Thani, al Tabataba'i dan al-Muhaqqiq al-Hilli semuanya mendukung pandangan ini.[20]

Tetapi al-Syaikh al-Ansari dan al-Syaikh Muhammad al-Hasan tampaknya lebih memilih pandangan yang berbeda, yakni zihar tidak ada dalam mut'ah. Karena akibat dari zihar adalah kembali kepada istri atau menceraikannya. Sedangkan untuk kemungkinan kedua, tidak ada perceraian dalam mut'ah. Dan "kembali kepada istri" tidak diperlukan dalam mut'ah, hanya di dalam pernikahan permanen. Ketika lelaki mengucapkan formula zihar dalam pernikahan permanen, wanita itu tetap istrinya. Menurut hukum pernikahan permanen, istri berhak atas hubungan seksual. Begitu lelaki mengucapkan formula zihar, istri boleh meminta haknya kapan saja. Pada saat itu lelaki harus membayar denda atau menceraikannya. Namun karena wanita tidak berhak untuk [menuntut] berhubungan seksual dalam pernikahan mut'ah, problem "kembali" kepada dirinya tidak ada. Bagaimanapun juga, ketika periode waktu habis, pemisahan mesti dilakukan. Jadi jika zihar eksis dalam mut'ah dia menjadi begini: lelaki mengembalikan periode waktu yang tersisa kepada wanita. Tidak ada ala-

[20] *Masalik*, I, 542; *Sharh al-lum'a*, V, 300; *Riyad*, II, I 17; *Shara'i*, II, 25; *Mukhtasar-i nafi'*, 232.

san untuk mengklaim bahwa pengembalian ini sama dengan perceraian.[21]

VII. WARISAN

Menurut pandangan yang paling banyak dianut, tidak ada warisan antara suami istri dalam mut'ah kecuali ia disebutkan secara khusus sebagai syarat dari akad. Salah satu pasangan boleh menurunkan warisan untuk pasangan lain, di mana warisan itu adalah satu sisi; atau boleh ditetapkan bahwa jika salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia, yang lainnya akan mewarisi.

Jika syarat itu tidak disebutkan, maka tidak ada warisan. Menurut Imam Ja'far: "Di antara hukum-hukum mut'ah adalah bahwa engkau tidak mewarisi dari pihak perempuan, atau dia [pihak perempuan tersebut] tidak mewarisi dari engkau."[22]

Alasan bahwa warisan adalah diperbolehkan asalkan syaratnya dimasukkan ke dalam akad adalah, pertama, aplikasi universal dari hadits nabi: "Orang-orang beriman memegang teguh syarat-syarat mereka." kedua, menurut Imam Ja'far, "Jika mereka hendak menetapkan syarat warisan [dalam akad mut'ah], mereka harus

[21]*Matajir,* II, 301; *Jawajhir, v,* 173-74.
[22]*Wasa'il,* XIV, 486 *badits* 8.

berpegang teguh pada syarat tersebut."[23] Ketiga, Imam al-Rida mengucapkan hal yang sama: "Jika mereka menetapkan syarat [warisan], maka itu berlaku; dan jika tidak, maka itu tidak berlaku."[24] Pandangan yang menyangkut warisan ini dianut oleh otoritas seperti al-Shahid al-Awwal, al-Shahid al-Thani, al-Syaikh al-Ansari, al-Muhaqqiq al-Hilli, al-Syaikh Muhammad al-Hasan, dan al-Tabataba'i.[25]

Dua pandangan lain tentang hal ini layak dikutip di sini, di mana masing-masing mendasarkan diri pada hadits. Beberapa ulama berpendapat bahwa warisan tidak dapat terjadi sebagai akibat dari mut'ah, entah itu disebutkan atau tidak dalam akad. Mereka mendasarkan pendapat ini pertama pada hadits yang disampaikan dari Imam Ja'far soal warisan di atas, sebuah hadits yang mereka tafsirkan berlaku untuk semua kasus tanpa kecuali.

Beberapa ulama berpendapat bahwa warisan dapat terjadi selama tidak ada kondisi yang menegasikannya dalam akad. Mereka mendasarkan pendapat ini pada kalimat Imam al-Baqir: "Ke-

[23] *Ibid.*, *hadits* 5.

[24] *Ibid.*, 485, *hadits* 1.

[25] *Lumaa*, teks dan *Sharh al-lum'a*, v, 297-98; *Masalik* I, 543; *Matajir*, II, 301; *Shara'i*, II, 25; *Mukhtasar-i nafi'*, 232; *Jawahir* v, 274; *Riyad*, II, 117.

duanya saling mewarisi (sebagai hasil dari mut'-ah) selama mereka tidak menyebut suatu syarat untuk akad."[26]

Ada juga persoalan warisan anak yang lahir dari pernikahan sementara: warisannya dari ayahnya adalah setengah dari anak hasil pernikahan permanen. Sedangkan warisannya dari ibunya adalah sama seperti yang diterima dalam pernikahan permanen.

VIII. PERIODE MENUNGGU

Seperti dalam pernikahan permanen, demikian pula dalam pernikahan mut'ah ada periode menunggu yang harus dipatuhi setelah periode waktu habis atau pria mengembalikan periode waktu tersisa kepada pihak wanita. Ini terdiri dari dua periode menstrual, asalkan dia mendapatkan menstruasi. Hukumnya didasarkan pada dua hadits berikut ini: "Untuk menceraikan budak, seseorang harus mengucapkan formula cerai dua kali; periode tunggunya adalah dua periode menstrual" (Imam Musa).[27] Imam al-Baqir ditanya tentang periode menunggu istri dari pernikahan mut'ah apabila suaminya meninggal dunia. Dia menjawab, "Untuk semua pernikahan, jika suami meninggal dunia, istri harus men-

[26]*Wasa'il*, XIV, XIV, 486, *hadits* 2.
[27]*Ibid.*, XV, 470, *hadits* 5.

jalani periode menunggu empat bulan sepuluh hari. Tidak ada bedanya apakah dia merdeka atau budak, dan apakah pernikahannya permanen atau sementara. Periode menunggu dari wanita (merdeka) yang dicerai adalah tiga bulan, dan untuk budak yang dicerai adalah setengah dari yang disyaratkan untuk wanita bebas. Yang diminta dari istri mut'ah adalah sama seperti yang diminta untuk budak."[28]

Telah diceritakan bahwa Syaikh al-Mufid,[29] al-'Allama al-Hilli, Ibn Idris,[30] dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa periode tunggu dari istri mut'ah adalah dua *fuhr*, yakni dua mandi besar setelah periode menstruasi. Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadits yang disampaikan dari Imam al-Baqir: "Jika dia adalah lelaki bebas yang menikahi gadis budak, dia menceraikannya dengan mengucapkan formula cerai dua kali; periode tunggunya adalah dua *fuhr*."[31] Dan dalam hadits yang dikutip di atas terlihat bahwa periode tunggu dari istri mut'ah adalah sama dengan gadis budak.

[28]*Ibid.*, 484, *hadits* 2.

[29]Muhammad b. Muhammad b. al-Nu'man al-Ukbari al-Baghdadi (w. 413/1022) pengarang banyak karya tentang teologi dan yurisprudensi.

[30]Muhammad b. Idris al-Hilli (w. 598/1202).

[31]*Wasa'il*, xv, 469, *hadits* 1.

Al-Shahid al-Thani, al-Syaikh al-Ansari, al Tabataba'i, dan al-Syaikh Muhammad al-Hasan, semuanya mengatakan bahwa kehati-hatian menuntut kita untuk memilih yang pandangan pertama dari semua pandangan tersebut—bahwa periode tunggu istri mut'ah adalah dua periode menstruasi, karena periode waktunya lebih panjang. Selain fakta bahwa sejumlah hadits mengindikasikan bahwa pandangan pertama tadi adalah lebih kuat, prinsip yurisprudensi yang harus ditaati di sini adalah prinsip "larangan yang berlanjut": jika sesuatu secara definitif dilarang, tetapi kita meragukannya apakah masih dilarang atau tidak, maka kita harus mengasumsikan bahwa larangan itu masih tetap sampai kita sampai pada bukti tak terbantahkan yang menunjukkan kebalikannya.[32]

Jika wanita adalah pada usia menstruasi tetapi karena beberapa alasan tidak mengalami menstruasi, periode tunggunya adalah 45 hari, entah itu dia bebas atau pun seorang budak. Al-Tabataba'i mengklaim konsensus dari ulama atas masalah ini.[33]

Jika suami mut'ah dari wanita bebas meninggal dunia, maka periode menunggunya adalah

[32]*Sharh al-lum'a*, V, 301-2; *Masalik*, I, 544; *Matajir*, II, 301; *Riyad*, II, 118; *Jawahir*, V, 176.

[33]*Riyad*, II, 118.

empat bulan sepuluh hari, selama dia tidak hamil, dan tidak ada bedanya apakah dia sudah berhubungan seksual atau belum.[34] Menurut Al-Qur'an: *Bagi orang-orang yang meninggal di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaknya para istri menanti empat bulan sepuluh hari* (Q.S. 2:234). Jika istrinya adalah budak, periode tunggunya adalah dua bulan lima hari, di mana ini ditetapkan oleh banyak hadits.

Telah disampaikan bahwa al-Syaikh al-Mufid, al-Sayyid al-Murtada, dan beberapa otoritas lainnya berpendapat bahwa periode tunggu dari istri dalam pernikahan sementara yang suaminya meninggal dunia adalah dua bulan lima hari[35] karena dua alasan: pertama, dua bulan lima hari adalah periode tunggu budak—seperti telah dikemukakan di atas—dan ketika periode mut'ah berakhir atau sisa waktu yang ada dikembalikan kepada istri, maka periode tunggu istri adalah sama seperti periodenya budak. Di sini periode tunggunya juga harus sama dengan periode tunggu budak. Kedua, Imam Ja'far ditanya tentang periode tunggu dari istri sementara yang suaminya meninggal dunia. Dia menjawab,

[34]*Sharh al-lum'a*, V, 302; *Masalik*, I, 544, *Matajir*, II, 301; *Jawahir*, V, 176; *Riyad*, II, 118.

[35]*Riyad*, II, 118, *Jawahir*, V, 176.

"Enampuluh lima hari."[36]

Al-Syaikh Muhammad al-Hasan menolak pendapat ini sebagai berikut: alasan pertama tersebut di atas didasarkan pada analogi (*qiyas*),[37] yang tidak dapat menjadi basis yang valid untuk pendapat yuridis dalam Syi'ah. Alasan kedua didasarkan pada hadits golongan *mursal,* yakni rantai transmisinya tidak lengkap. Hadits seperti itu hanya bisa menjadi otoritatif jika diperkuat oleh beberapa faktor lain (seperti "*sihra*": diterima oleh mayoritas ulama). Karenanya, dihadapan hadits yang lebih kuat mengenai soal yang sama, seseorang harus menolak hadits khusus ini dan mengatakan bahwa periode menunggu istri temporer yang suaminya meninggal dunia, entah itu dia bebas atau budak, adalah empat bulan sepuluh hari.[38] Alasan yang diberikan untuk ini adalah hadits dari Imam al-Baqir yang dikutip di atas: "untuk semua pernikahan, jika suami meninggal dunia, istrinya harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari..." Sebuah hadits juga disampaikan dari Imam Ja'-

[36]*Wasa'il*, XV, 485, *hadits* 4.

[37]Qiyas adalah sumber keempat dari fiqih dalam Sunni tetapi tidak diterima di kalangan Syi'ah; Syi'ah memakai *aql* atau "akal". Ini adalah salah satu perbedaan *utama* dalam *usul al-fiqh* antara Sunni dan Syi'ah.

[38]*Jawahir*, V, 176.

far. Tetapi al-Shahid al-Thani menolak pendapat ini dengan alasan sebagai berikut: Menarik kesimpulan dari kedua hadits itu bahwa periode tunggu istri temporer adalah empat bulan sepuluh hari, merupakan hal yang problematik. Sesungguhnya, seseorang tidak ada pilihan kecuali mengambil hadits ini hanya sebagai acuan untuk wanita bebas, sehingga akan sesuai dengan sejumlah hadits lainnya yang menyatakan bahwa periode tunggu dari wanita budak yang suaminya meninggal dunia adalah dua bulan lima hari.

Lebih jauh, tidak ada ahli fiqh yang terpercaya yang berpendapat bahwa periode tunggu budak adalah empat bulan sepuluh hari. Terakhir, karena dalam pernikahan permanen tidak ada persoalan kecuali bahwa periode tunggu budak adalah dua bulan lima hari, dengan alasan yang lebih besar periode tunggunya pasti sama dalam mut'ah. Karena, periode tunggu mut'ah adalah "lebih lemah" ketimbang periode tunggu lainnya, sebagaimana pernikahan mut'ah adalah "lebih lemah" daripada pernikahan permanen. Adalah tidak masuk akal untuk menganggap bahwa periode tunggu mut'ah adalah "lebih kuat" dan lebih tegas ketimbang periode tunggu pernikahan permanen. Meski demikian, karena otoritas dari hadits di atas, kehati-hatian menetapkan bahwa periode tunggu yang lebih lama

mesti dipatuhi.[39]

Jika istrinya hamil, periode tunggunya bisa yang biasa yakni empat bulan sepuluh hari (dua bulan dan lima hari untuk budak) atau masa mengandung sampai melahirkan—mana saja yang lebih panjang. Al-Tabataba'i mengklaim konsensus atas poin ini.[40]

IX. MEMPERBAHARUI AKAD

Akad mut'ah tidak dapat diperbaharui sebelum periode waktunya berakhir. Oleh sebab itu jika kedua pihak ingin memperbaharui akad, pihak pria hanya perlu mengembalikan periode waktu yang tersisa kepada wanita, sehingga mengakibatkan berakhirnya pernikahan. Kemudian mereka bisa membuat akad baru. Ketika wanita menikah kembali dengan pria yang sama, dia tidak mempunyai periode tunggu.[41]

Metode memperbaharui akad ini ditetapkan oleh hadits yang disampaikan dari Imam Ja'far. Dia ditanya tentang pria yang menikahi seorang wanita untuk peride satu bulan, tetapi kemudian jatuh cinta kepadanya, sebelum periode berakhir, dapatkah dia memperbaharui akadnya

[39]*Sharh al-lum'a*, V, 304-7.
[40]*Riyad*, II, 119.
[41]*Mukhtasar-i nafi'* hlm. 232; *Riyad*, i11, 119.

dan menambah periode waktu dan maharnya? Imam menjawab bahwa tindakan itu tidak diperbolehkan selama akad pertama masih berlaku. Karenanya, "Dia harus mengembalikan waktu [akad] yang tersisa kepada wanita dan kemudian membuat akad baru."[42]

[42]*Wasa'il*, XIV, 478, *hadits* I.

4

Legitimasi Mut'ah

Ulama, baik dari Sunni maupun Syi'ah, sepakat bahwa mut'ah diizinkan pada awal era Islam. Namun demikian, mereka berbeda pendapat soal alasan mengapa pernikahan mut'ah itu diizinkan.

I. PANDANGAN SYI'AH

Dalam Surat an-Nisa, setelah mendaftar wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini, Qur'an menyatakan demikian, "Di luar itu semua wanita dihalalkan atas kamu asalkan kamu mengawini (mereka) bukan dengan jalan zina. Lalu kepada wanita yang kamu nikmati (dengan jalan perkawinan) berilah mereka mahar seperti yang telah kamu sepakati bersama yang telah ditetapkan. *Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*. (Q.S. 4:24). Semua ulama Syi'ah dan beberapa ulama Sunni berpendapat bahwa ayat ini—khususnya kata "Istri yang kamu nikmati (*istmata'tum*)—mengacu kepada keboleh-an mut'ah. Syi'ah merepresentasikan beberapa

argumen untuk membuktikan pandangan ini.[1]

Ayat ini diturunkan di awal masa Nabi tinggal di Madinah, yang berlangsung sejak 1 H/622 M sampai 10H/632M. Pada saat itu pria-pria Madinah biasa "mencari kesenangan" dari wanita untuk waktu yang terbatas melalui pertukaran dengan sejumlah uang. Dengan turunnya ayat ini berakibat mengkonfirmasikan situasi yang ada; dan ayat ini menekankan bahwa pria harus memenuhi janji mereka sehubungan dengan jumlah yang disepakati. Di Madinah kebiasaan ini dipandang sebagai salah satu jenis pernikahan sementara dan dirujuk dengan istilah istimta, kata sama yang dipakai dalam ayat Qur'an—meskipun makna literal dari kata ini adalah "mencari keuntungan" atau "mendapatkan kesenangan." Di sini makna ayat Qur'an harus dipahami dari segi penggunaan konvensional pada masanya, sebab, sebagaimana dikenal dalam ilmu tafsir Qur'an dan yurisprudensi Islam, Qur'an mengikuti penggunaan konvensional dari masyarakat dalam semua rumusan hukum dan undang-undangnya. Jika seseorang ingin memahami sebuah kata dalam Qur'an selain dalam makna konvensional dari masanya, dia harus menyediakan nalar yang kuat untuk melakukannya.

Konteks dari ayat ini juga mengindikasikan

[1]*Sharh al-lum'a*, V, 248-53; lihat: *Jawahir*, V, 163.

bahwa ayat ini mengacu kepada pernikahan sementara. Dalam ayat sebelumnya Qur'an melarang perlakuan tidak adil terhadap wanita. *Wahai orang-orang beriman, diharamkan atas kamu untuk mempusakai wanitamu dengan jalan paksa, dan janganlah kamu berlaku keras atas mereka sebab engkau ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka* (Q.S. 4:19). Tafsiran yang paling diterima secara umum atas ayat ini adalah bahwa ayat ini melarang adat pra-Islam yang mempusakai ibu angkat. Ketika seorang lelaki meninggal salah satu dari anaknya akan mewarisi istrinya, selama dia bukan ibunya sendiri. Anak angkat ini akan mengenakan pakaian kepada istri almarhum ayahnya dan karena itu ia menjadi miliknya. Jika dia kemudian ingin dia bisa menikahinya tanpa membayar mahar. Atau dia dapat menjaganya saja. Dia juga dapat menikahkannya dengan orang lain dan mengambil maharnya untuk dirinya sendiri, atau melarangnya menikah dengan orang lain selama dia masih hidup. Jika wanita itu memiliki harta, anak ini berhak untuk mengambilnya untuk dirinya sendiri.[2]

[2]Muhammad Husayn Tabataba'i (w. 1982), *Tafsir al-mizan*, Beirut 1974; Terjemahan Persia oleh Muhammad Khatima, VIII, Qum, 1344/1965, 76.

Bagian ayat berikut ini berbunyi sebagai berikut: *Dan jika kamu hendak menukar istri kamu dengan istri yang lain sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali walau hanya sedikit* (QS 4:20). Dengan kata lain, jika pria menceraikan istrinya untuk menikah dengan orang lain, maka dia tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah dia berikan, bahkan jika mahar itu sangat besar dan dia hanya menginginkan sedikit.

Subyek berikutnya yang mengacu kepada bagian ini adalah perkawinan dari istri ayah: *Dan janganlah kamu menikahi wanita yang telah dinikahi ayahmu* ... (QS 4:22). Kedua ayat itu (19 dan 22) turun setelah Abu Qays b. al-Aslat meninggal dan istrinya diwariskan dan dinikahi oleh putra angkatnya, Muhsin anak itu menolak untuk membayar nafkah harian ibu angkat dan istrinya, tidak akan memberinya bagian warisan atau mengizinkan untuk mengunjungi saudaranya. Wanita ini mengadu kepada Nabi dan menjelaskan apa yang terjadi. Nabi menyuruhnya untuk kembali kepada suaminya dan menunggu, mungkin Tuhan akan menurunkan hukum yang akan menjelaskan situasi ini. Kemudian ayat ini pun turun.[3]

[3]*Ibid.*, 84.

Dalam ayat berikutnya (QS 4:23) Qur'an menyebutkan satu demi satu wanita-wanita yang dilarang untuk pria. Mereka dibagi menjadi tujuh dari hubungan darah dan tujuh dari sebab lain: "Diharamkan atas kami ibumu dan saudara perempuanmu.." Ayat berikutnya menambahkan lima belas kategori wanita yang dilarang untuk pria: "Dan wanita yang menikah kecuali budak yang kamu miliki," dan kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang telah dikutip di atas.. "Dan di luar itu semua dihalalkan atas kamu." Dengan kata lain, setiap wanita yang tidak termasuk dalam lima belas kategori itu adalah diperbolehkan, entah itu dengan perkawinan atau kepemilikan.

Berikutnya ayat itu berbunyi "engkau boleh, dengan kekayaanmu, menikahinya, bukan dalam lisensi." Secara gramatikal, klausa ini adalah keterangan tambahan untuk "Dan di luar itu semua." Ini menjelaskan mode yang sah dari hubungan seksual dengan wanita, entah itu dari pernikahan atau pembelian budak.

Bagian berikutnya dari ayat yang sama menyatakan "Maka kepada mereka yang kamu nikmati, berikan mereka mas kawin seperti yang telah kamu sepakati." Kata "maka" (*fa*) menunjukkan bahwa bagian ayat ini adalah kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Bagian ini adalah bagian dari subyek persoalan sebelumnya, atau sebuah contoh darinya; dengan kata

lain, hubungannya dengan bagian sebelumnya adalah sebagai bagian yang melengkapi keseluruhan, atau contoh khusus untuk prinsip universal. Dan karena bagian sebelumnya berhubungan dengan jenis hubungan seksual yang sah yang lain, entah itu dengan pernikahan atau pembelian budak, kita dapat menyimpulkan bahwa bagian ayat ini adalah penjelasan dari jenis pernikahan, yang tidak disebutkan sebelumnya; jenis ini mensyaratkan agar pria membayar upah kepada istrinya.

Ayat berikutnya menyatakan bahwa jika lelaki terlalu miskin untuk menikahi Muslimah yang merdeka, dia bisa menikah dengan budak wanita; dan ayat berikutnya berhubungan dengan hukum tertentu yang berkaitan dengan pernikahan tersebut.

Terakhir, bagian dari ayat itu ditutup dengan kalimat berikut ini: *Allah hendak menerangkan kepadamu dan memimpinmu kepada jalan orang-orang yang sebelum kamu dan menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana* (QS. 4:26).

Banyak perkataan yang disampaikan dari para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka (*al-tabi'in*) yang mengkonfirmasikan pandangan Syi'ah bahwa ayat 24 dari surat ini berhubungan dengan mut'ah. Beberapa sahabat, termasuk Ibn 'Abbas, leluhur dari kalifah Abba-

siyyah, Ibn Mas'ud, salah satu orang yang pertama masuk Islam, dan Ubayy b. Ka'b, salah satu penulis wahyu, berpendapat bahwa ada tiga kata yang dihilangkan dari bagian ini dan versi aslinya berbunyi "Jadi kepada mereka yang kamu nikmati untuk *waktu yang ditentukan* (*ila ajal musamma*)." Ini dengan jelas menunjukkan bahwa ayat ini mengacu kepada mut'ah. Misalnya diceritakan bahwa Ibn 'Abbas ditanya tentang mut'ah. Dia menjawab, "Sudahkah engkau membaca surat an-Nisa?" (QS 4) Yang bertanya menjawab, "Tentu saja aku membacanya." Ibn 'Abbas berkata, "Tidakkah engkau membaca ayat seperti 'jadi kepada mereka yang kamu nikmati untuk waktu yang ditentukan.." Dia menjawab, "Aku tidak membaca ayat tersebut seperti itu." Kemudian Ibn 'Abbas berkata, "Demi Allah, beginilah Allah menurunkannya," dan dia mengulangi pernyataan ini dua kali.[4]

Dalam *Majma' al-bayan*, al-Tabarsi, ahli tafsir Qur'an dari Syi'ah yang terkenal, berpendapat: kaya "menikmati" dalam ayat ini mengacu kepada pernikahan mut'ah, yakni perkawinan untuk mahar tertentu dan periode waktu yang ditetapkan. Pendapat ini disampaikan dari Ibn 'Abbas dan banyak dari "pengikut" sahabat se-

[4]Abu 'Ali al-Fadl b. al-Hasan al-Tabarsi (w.548/1153), *Majma' al-bayan*, Tehran 1339/1960, III, 32.

perti Isma'il b. Abd al-Rahman al-Suddi (w. 127/744-45) dan Sa'id b. Jubayr al-Asadi (95/713-14). Sesungguhnya, ini jelas betul, karena meskipun kata istimta' dan mut'ah mempunyai makna literal "menikmati," dalam bahasa syari'at keduanya mengacu kepada pernikahan mut'ah, khususnya ketika diikuti dengan kata wanita. Oleh sebab itu makna dari ayat itu adalah "Kapan saja engkau berakad mut'ah dengan wanita, engkau harus membayar upah kepadanya."[5]

II. PANDANGAN SUNNI

Seperti telah ditunjukkan di atas, Sunni sepakat bahwa di awal Islam mut'ah diperbolehkan. Misalnya, Fakhr al-Din al-Razi (w. 606/1209), teolog Sunni terkenal, menulis dalam Tafsir Besarnya atas Qur'an bahwa mut'ah pertama kali adalah diperbolehkan. Nabi melaksanakan umrah ke Mekah, dan wanita di Mekah mempersiapkan diri secara khusus untuk acara ini. Beberapa sahabat mengeluh karena berpisah lama dengan istri mereka, dan Nabi menjawab, Kalau begitu nikmatilah (*istimta*) wanita-wanita ini."[6]

Kaum Sunni yang berpendapat bahwa ayat Qur'an tersebut di atas (4:23) memang mengacu

[5]*Ibid.*

[6]*Al-Tafsir al-kabir*, Istanbul, 1307/1889-90, III, 286.

kepada kebolehan mut'ah, juga berpendapat bahwa ayat ini telah digantikan (*naskh*) oleh ayat lain. Mereka memberikan tiga argumen untuk membuktikan hal ini: ayat-ayat Qur'an yang lain, khotbah Umar yang melarang mut'ah dan hadits Nabi yang disampaikan oleh para sahabat. Syi'ah pada gilirannya menolak ketiga argumen itu.

A. *Argumen Qur'an*

Sunni berpendapat bahwa hubungan seksual dilarang kecuali dengan istri atau budak dengan dasar ayat *Berbahagialah orang yang beriman ... yang menjaga kehormatan mereka kecuali dengan istri-istri mereka dan apa yang dimiliki dengan tangan kanannya* (QS 23:1-6).[7] Menurut istri Nabi, Aisya, dan yang lainnya, "Mut'ah dilarang dan dibatalkan dalam Qur'an di mana Allah berfirman: "yang menjaga kehormatan mereka.."[8]

Argumen Sunni dilanjutkan dengan menunjukkan bahwa jelas seorang wanita yang dinikmati melalui mut'ah bukanlah budak. Dia juga bukan istri, karena beberapa alasan: Jika dia istri, dia dan suaminya akan saling mewarisi, karena

[7]*Ibid.* 287.

[8]Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakr al-Ansari al-Qurtubi (w. 671/1273), *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, Kairo, 1967, V, 130.

Allah berfirman *dan untukmu setengah dari apa yang istrimu tinggalkan* ... (QS 4:12). Tetapi semua orang setuju bahwa mut'ah tidak melibatkan warisan. Jika dia seorang istri, anak-anaknya akan menjadi milik suami, karena menurut Nabi "Anak-anak milik perkawinan." Namun sekali lagi dalam mut'ah ini tidak ada. Dan terakhir, jika dia seorang istri, dia perlu menjalani periode menunggu, karena diperintahkan oleh Allah (QS 2: 234), tetapi dalam mut'ah ini juga tidak ada.

Kita telah melihat bahwa beberapa dari argumen ini, yang diambil dari Tafsir al-Razi, tidak berlaku pada mut'ah seperti yang dipahami Syi'ah. Namun demikian, kita perlu melihat bagaimana Syi'ah menjawab masing-masing klaim Sunni tersebut:

[Menurut Syi'ah] untuk "pembatalan" ayat sehubungan dengan mut'ah, pertimbangan historis menunjukkan bahwa hal ini tidak berlaku. Ayat yang disebut sebagai pembatal mut'ah itu diturunkan di Mekah, sedangkan ayat yang menetapkannya diturunkan setelah Nabi hijrah ke Medinah. Namun ayat yang membatalkan ayat lain harus diturunkan setelahnya, bukan sebelumnya.[9]

[9]*Tafsir al-mizan*, versi Persia, VIII, 132; Husayn Yusuf Makki, *al-Mut'ab fi'il Islam*, terjemahan Persia, Tehran, 1342/1963, hlm. 59.

Sedangkan untuk klaim Sunni bahwa istri mut'ah tidak sah karena tidak memenuhi syarat syari'at untuk menjadi "istri," ini juga keliru [menurut Syi'ah]. Dalam soal warisan, ayat Qur'an adalah umum, dan tidak ada alasan untuk beranggapan bahwa ini tidak mengandung perkecualian khusus. Sesungguhnya, persyaratan khusus dari mut'ah ditetapkan oleh hadits yang menunjukkan bahwa mut'ah adalah perkecualian. Dan ini bukan hanya perkecualian, karena orang kafir tidak dapat mewarisi dari Muslim, seorang pembunuh tidak dapat mewarisi dari korbannya. Singkatnya, warisan berhubungan dengan pernikahan permanen, tetapi bahkan dalam pernikahan permanen sekalipun ada perkecualian, sehingga ayat yang menetapkannya tidak dapat diinterpretasikan sebagai membatalkan keabsahan mut'ah.[10]

Dalam soal anak, tidak ada alasan untuk mengklaim bahwa ia adalah tidak sah. Dalam mut'ah "perkawinan" adalah sah, jadi keturunannya juga sah.[11] Imam Ja'far ditanya, Jika istri hamil dalam mut'ah, milik siapa anak itu nantinya?" Dia menjawab, "Milik ayahnya"[12] yakni anak itu berarti sah.

[10]Abu'l-Qasim al-Musawi al-Khu'i, al *Bayan fi tafsir al-Qur'an*, Najaf, 1375.1955-56, 219.

[11]*Sharh al-lum'a*, V, 277.

[12]Wasa'il, XIV, 488, hadits I.

Dalam cara yang sama banyak hadits membuktikan bahwa istri mut'ah harus menjalani periode tunggu. Beberapa dari hadits ini bahkan disampaikan dalam sumber-sumber Sunni. Misalnya, al-Razi sendiri mengutip perkataan yang relevan dari Ibn 'Abbas. Dia ditanya, "Apakah mut'ah itu zina atau pernikahan?" Dia menjawab, "Bukan kedua-duanya." Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu apa mut'ah itu sesungguhnya?" Ibn 'Abbas menjawab, "Itu adalah mut'ah, seperti difirmankan Allah." Orang itu bertanya lagi, "Adalah periode tunggu dalam mut'ah?" Dia menjawab, "Ya, periode menstruasi." "Apakah suami dan istri [dalam mut'ah] saling mewarisi satu sama lain?" Dia menjawab, "Tidak!"[13]

Beberapa ulama Sunni juga berpendapat bahwa mut'ah tidak bisa dianggap sebagai bentuk hubungan seksual yang sah karena tidak memasukkan hal-hal seperti warisan, perceraian, sumpah, dan zihar. Karena hal-hal yang mengiringi pernikahan itu tidak berlaku untuk mut'ah, maka mut'ah tidak dapat dianggap sebagai perkawinan, sehingga wanita tidak dapat dianggap sebagai istri yang sah. Jika dia bukan istri atau milik, hubungan seksual dengannya tidak sah. *Berbahagialah orang-orang beriman.. yang menjaga kehormatannya, kecuali dengan istri-istri mere-*

[13]*Al-Tafsir al-kabir*, III, 286.

ka dan apa yang berada di tangan kanannya..; tetapi barangsiapa mencari di luar itu, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas (QS 23:1-7). Oleh karenanya, orang yang melakukan mut'ah adalah melanggar hukum Allah.

Jawaban khas Syi'ah untuk argumen ini adalah sebagai berikut: "Pertama, ayat Qur'an adalah pernyataan umum, dan karena itu tidak ada alasan mengapa aplikasi khususnya tidak diklarifikasikan oleh ayat lain atau hadits. Kedua, adalah tidak benar bahwa hal-hal yang disebut di atas adalah pengiring pernikahan; tidak ada warisan dalam kasus istri kafir, pembunuh atau gadis budak. Hubungan seksual yang sah bisa berakhir tanpa perceraian dalam kasus istri yang adalah subyek dari sumpah tanpa bukti, pasangan yang meninggalkan Islam, atau gadis budak yang dijual. Sumpah, li'an, zihar adalah pengiring *pernikahan permanen,* bukan untuk hubungan seksual secara umum (yakni tidak berlaku untuk hubungan seksual dengan budak). Jika kita menganggap bahwa beberapa bukti yang ditemukan—dalam bentuk ayat Qur'an atau hadits —menunjukkan bahwa hal-hal tersebut benar-benar berhubungan dengan hubungan seksual yang sah, maka perlu untuk menyebutkan bahwa ada beberapa perkecualian. Ini adalah satu-satunya cara yang memungkinkan kita bisa mengkombinasikan ayat-ayat Qur'an dan hadits

yang menunjukkan bahwa hal-hal tersebut berhubungan dengan hubungan seksual dengan hadits yang menunjukkan bahwa hal-hal tersebut tidak berhubungan dengan mut'ah.[14]

B. Khotbah Umar

Dalam khotbahnya yang terkenal[15] Khalifah Umar melarang mut'ah dengan kalimat berikut ini: "Dua mut'ah pernah dipraktekkan pada masa Nabi [yakni pernikahan sementara dan *mutat al-hajj*],[16] tetapi aku melarang keduanya dan akan menghukum siapa saja yang melakukannya." Al-Razi meringkaskan interpretasi Sunni atas kalimat Umar dengan mengatakan bahwa kalimat itu diucapkan dalam pertemuan para sahabat dan tak ada yang protes. Oleh karena itu, situasinya pasti sebagai berikut: (1) semua orang tahu bahwa mut'ah dilarang, jadi mereka tetap

[14]*Jawabir*, V, 163.

[15]Ahmad b. Hanbal, *al-Musnad*, Beirut, t.t. 1, 52.

[16]Haji yang datang ke Mekah dari jauh dan ingin melakukan umrah sebelum *hajj* diperbolehkan untuk melakukan ihram untuk umra dan kemudian meninggalkannya sampai memasuki masa haji. Selama selang waktu ini mereka dapat "menyenangkan diri sendiri" (*tammattu'*) dengan kegiatan sehari-hari yang dilarang dalam keadaan ihram. *Tamattu'* sebelum hajj ini dikenal sebagai *mut'a al-hajj*.

diam; atau (2) mereka semua tahu bahwa mut'ah diperbolehkan, tetapi mereka tetap diam karena alpa atau untuk menentramkan Umar; atau (3) mereka tidak tahu apakah mut'ah itu dilarang atau diperbolehkan, jadi mereka tetap diam karena persoalan itu baru saja dijelaskan kepada mereka, dan karenanya mereka tidak ada alasan untuk protes.[17]

Al-Razi kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa kemungkinan pertama itulah yang coba dia buktikan. Jika kita mendukung kemungkinan kedua, maka kita harus menyebut Umar dan para sahabat yang hadir bersamanya sebagai orang kafir. Sebab, mereka tahu bahwa Qur'an dan Nabi mengizinkan mut'ah, tetapi Umar tetap melarangnya. Ini adalah kufur (*kufr*); dan orang-orang yang tahu bahwa Umar keliru tanpa memprotesnya sama-sama kufur. Tetapi pandangan seperti itu membuat kita harus menyebut Islam sebagai agama orang kufur, dan tentu saja ini mustahil atau absurd.

Kemungkinan ketiga—bahwa pendengar Umar belum mengetahui apakah mut'ah dilarang atau tidak—juga absurd atau mustahil. Sebab, jika kita menganggap bahwa mut'ah diperbolehkan maka orang-orang itu akan perlu untuk mengetahui fakta dalam kehidupan sehari-hari mereka,

[17]*Al Tafsir al-kabir*, III, 287.

sama seperti perlunya mereka mengetahui tentang kebolehan pernikahan. Jadi situasi legal mut'ah pasti sudah diketahui, sebagaimana setiap orang tahu tentang pernikahan.

Al-Razi menyimpulkan bahwa setelah kita melihat kemungkinan kedua dan ketiga sungguh absurd atau mustahil, maka kita tahu dengan pasti bahwa sahabat tetap diam hanya karena mereka tahu bahwa mut'ah telah dibatalkan.

Jawaban Syi'ah atas argumen al-Razi adalah sebagai berikut:[18] khotbah Umar menunjukkan bahwa pada masa hidup Nabi mut'ah diperbolehkan. Alasan Umar menghubungkan larangan itu dengan dirinya sendiri adalah bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia hendak mengekspresikan pandangannya sendiri. Jika Nabi sendiri yang melarang mut'ah, atau jika kebolehannya hanya berkaitan dengan periode masa tertentu, maka Umar akan menisbahkan larangannya kepada Nabi, bukan dirinya sendiri.

Ucapan lainnya yang berhubungan dengan mut'ah juga dinisbahkan kepada Umar: Allah mengizinkan untuk Nabi-Nya apa yang Dia kehendaki, dan Qur'an telah diwahyukan secara lengkap dan sempurna. Jadi sempurnakanlah haji dan umroh sebagaimana diperintahkan Allah

[18]*Majma' al-bayan*, III, 32.

kepadamu. Tetapi hindari menikahi wanita-wanita ini, dan jangan bawakan kehadapanku lelaki yang telah menikahi wanita untuk periode waktu tertentu, atau aku akan merajamnya."[19] Ulama-ulama Syi'ah menunjukkan bahwa hukuman rajam untuk mut'ah tidak diperbolehkan, bahkan jika kita menerima bahwa mut'ah itu dilarang sekalipun. Karena, rajam hanya merupakan hukuman bagi lelaki yang berzina dengan wanita yang sudah bersuami. Oleh sebab itu Umar tidak memiliki dasar untuk menetapkan hukum ini.[20]

Al-Razi menjawab penalaran ini dengan mengatakan bahwa mungkin Umar hanya menyebutkan rajam untuk menakut-nakuti para pendengarnya dan membuat mereka berpikir lebih serius tentang konsekuensi dari pernikahan sementara. Nabi sendiri berkata, "Jika siap saja di antara kita tidak membayar zakatnya, aku akan mengambil darinya bersama dengan sebagian dari hartanya." Tetapi dalam Islam tidak diperbolehkan untuk mengambil sebagian harta seseorang untuk hukuman karena tidak membayar zakatnya. Nabi mengatakan hal ini hanya untuk mempertegas dan untuk mende-

[19]Muslim, *al-Sahih*, Cairo, 1334/1916, IV, 38 (bab: *al-mut'a bi'l-hajj wa l-umra*).

[20]*Jawahir*, V, 161; al-Bayan, 229.

sak para pendengarnya.[21]

Sehubungan dengan dua ucapan Umar yang melarang mut'ah, Syi'ah membantah dengan cara berikut:[22] Jika larangannya didasarkan pada "penilaian independen" (*ijtihad*)[23] maka larangan itu tiada dasarnya, karena semua ulama sepakat bahwa ijtihad tidak pernah dapat menyangkal Qur'an dan hadits. Sedangkan untuk basis Qur'an dari mut'ah, kita telah melihat bahwa—sepanjang menyangkut orang-orang Syi'ah dan Sunni tertentu—Qur'an membolehkannya dalam surat an-Nisa ayat 23. Sedangkan untuk basis dalam hadits nabi, banyak hadits telah disampaikan dalam koleksi standar Sunni, seperti kalimat Umar sendiri dalam khotbahnya: "Dua mut'ah dipraktekkan pada masa Nabi ..."

Sehubungan dengan ijtihad Umar, salah satu ulama Syi'ah kontemporer berpendapat sebagai berikut: Umar mungkin membuat penilaiannya ini sepenuhnya berdasarkan inisiatifnya sendiri dan bertentangan langsung dengan ucapan Nabi; atau dia mungkin mendasarkan ijtihad-

[21]*Al-tafsir al-kabir*, III, 287.

[22]*Sharh al-lum'a*, V, 182-83; *Jawahir*, V, 161; *al-Bayan*, 229.

[23]Orang-orang yang mencapai kapasitas dan pengetahuan fiqih yang diperlukan untuk melakukan ijtihad atas kasus-kasus disebut *mujahid*.

nya pada larangan yang dikeluarkan oleh Nabi sendiri. Jika yang benar adalah kasus pertama, maka ijtihad Umar tidak ada landasannya, seperti telah dikemukakan di atas. Dan kasus kedua tidak mungkin benar, karena sejumlah sahabat telah memberi kesaksian atas fakta bahwa mut'ah diperbolehkan pada masa hidup Nabi dan sampai dia meninggal dunia.[24]

Secara umum Syi'ah berpendapat bahwa jika larangan Umar didasarkan pada ucapan Nabi, maka sahabat lainnya akan mengetahui tentang hal ini. Tetapi, bagaimana mungkin Nabi melarang mut'ah pada masa hidupnya, pada masa Abu Bakar dan awal kekhalifahan Umar, karena larangan itu tetap tidak diketahui kecuali oleh Umar? Lebih jauh, jika larangannya didasarkan pada ucapan Nabi, mengapa dia tidak menisbahkannya pada Nabi tetapi kepada dirinya sendiri?[25]

Al-Razi menjawab argumen ini dengan menyatakan bahwa tak satupun di antara mereka menyangkal kandungan orisinilnya. Tak satupun di antara mereka membuktikan bahwa mut'ah belum dibatalkan ketika Umar mengadakan khotbah ini. Lagi pula, masih ada pertanyaan tentang transmisi hadits yang membatalkan

[24]*Al-Bayan*, 229.

[25]*Sharh al-lum'a*, V, 283; *al-Bayan*, hlm. 229; *al-Mut'a*, 68.

mut'ah: Apakah Umar adalah satu-satunya orang yang mendengar Nabi telah melarangnya, ataukah orang lain juga mendengarnya? Mungkin beberapa sahabat mendengar telah mendengar larangan itu dan kemudian lupa. Tetapi ketika Umar menyebutkan larangan itu dalam pertemuan yang besar, setiap orang tahu bahwa dia berbicara benar, jadi mereka tetap diam.[26]

Sedangkan untuk fakta bahwa Umar menisbahkan larangan kepada dirinya sendiri, al-Razi menjawab dengan menunjukkan argumen awalnya: Jika maksud Umar adalah: "Mut'ah diperbolehkan oleh syari'ah sampai kini, tetapi sekarang aku melarangnya" maka kita harus menganggap bahwa tidak hanya Umar, tetapi juga setiap orang yang mendengar pernyataan ini dan tidak berkeberatan atasnya, sebagai orang kafir. Akan menjadi wajib bagi kita untuk menganggap bahkan Imam Syi'ah, Sayyidina Ali, sebagai orang kafir, karena saat itu dia hadir dan tetap diam. Tetapi ini jelas mustahil. Karenanya kita hanya dapat menyimpulkan bahwa apa yang dimaksudkan oleh Umar adalah... "Mut'ah diperbolehkan pada masa Nabi, tetapi kini aku melarangnya karena aku tahu pasti—sebagaimana kalian juga ketahui—bahwa Nabi telah membatalkan mut'ah."

Jawaban Syi'ah atas argumen al-Razi adalah

[26]*Al-Tafsir al-kabir*, III, 290.

sebagai berikut. Pertama, adalah tidak mungkin untuk membayangkan bahwa semua sahabat selain Umar lupa bahwa mut'ah telah dilarang, karena soal ini penting dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Orang-orang perlu hubungan seksual yang sah sebagaimana mereka perlu makan dan minum. Kedua, fakta bahwa tidak ada yang protes terhadap pernyataan Umar tidak dapat dianggap sebagai bukti bahwa Nabi sendiri telah melarang mut'ah. Sebab, Umar mengancam orang-orang dengan rajam, dan karena ketegasan Umar yang melegenda, orang-orang tidak ada yang berani membantahnya. Jika Ali bisa memprotes Umar, dia akan tetap diam karena situasinya membuat dia mesti bersabar dan menunggu kesempatan yang baik. Kasus mut'ah juga serupa. Karena bukankah yang Ali berkata bahwa "Jika Umar tidak melarang mut'ah, tak seorangpun akan melakukan zina kecuali orang zalim?"[27] Para otoritas Syi'ah juga menunjukkan bahwa Umar melarang dua jenis mut'ah bersama-sama, sedangkan setiap orang—Sunni dan Syi'ah—sepakat bahwa hajj al-mut'ah diperbolehkan. Karena itu mut'ah menyangkut wanita juga diperbolehkan.[28]

Terakhir, pandangan Sunni lainnya tentang

[27]*Al-Mut'a*, hlm. 68-69.
[28]*Majma' al-bayan*, III, 33.

subyek ini layak untuk disebutkan: ada hadits lain dari sumber yang dapat dipercaya yang menurut hadits inilah Umar menisbahkan larangan mut'ah kepada Nabi dan bukan kepada dirinya sendiri. Jadi mungkin saja di sini kita tidak memiliki kutipan yang tepat dari ucapannya, tetapi hanya sebuah parafrase. Bahkan jika kita menerima klaim Syi'ah bahwa ini benar-benar ucapan Umar, maka jelas bahwa dengan ucapannya "Aku melarang keduanya" yang dimaksudkannya adalah "Aku mengklarifikasi situasi mereka untukmu"; atau "Aku menerapkan pendapat Nabi." Karena telah diketahui dalam ilmu fiqih bahwa larangan dan kebolehan seringkali dinisbahkan kepada orang yang mengklarifikasi hukum tersebut. Jadi, misalnya, ketika dikatakan bahwa Syafi'i melarang tetapi Abu Hanifah membolehkannya, ini bukan berarti bahwa Syafi'i dan Abu Hanifah sendiri yang menetapkan keputusan ini. Yang benar adalah mereka menjelaskan keputusan itu berdasarkan pemahaman mereka atas Qur'an, sunnah, dan sebagainya.[29]

C. Hadits yang Disampaikan oleh Sahabat

Dalam sumber-sumber hadits Sunni yang disampaikan dari Nabi menunjukkan bahwa Na-

[29]Muhammad Syaikh al-Islam Kurdistani, *Rahnama-yi madhhab-i* Syafi'i, Teheran, 1337/1958, 429-30.

bi telah melarang mut'ah pada masa hidupnya. Dalam kumpulan hadits Sunni yang sahih (*sihah*) disampaikan dari Ali bahwa dia berkata, "Sesungguhnya Nabi Allah telah melarang mut'ah atau pernikahan sementara dan memakan daging dari keledai yang dipiara"[30] Di sumber-sumber ini, dan juga di dalam sumber-sumber Syi'ah, kata "kata pada hari peperangan Khaybar" ditambahkan. Syi'ah melaporkan bahwa Ulama besar Syi'ah seperti al-Syaikh al-Tusi menganggap ucapan ini adalah autentik tetapi berpendapat bahwa Ali tengah mempraktekkan *taqiyya* atau "penyembunyian" ketika dia mengucapkannya—yakni dia menyembunyikan situasi yang benar demi melindungi dirinya sendiri.[31]

Ibn Sabra menyampaikan cerita dari ayahnya berikut ini: Aku mendatangi Rasulullah SAW. pada waktu subuh ... sedang bersandar pada Ka'bah. Dia berkata "Wahai kalian semua! Aku perintahkan kamu untuk "mencari kesenangan" (*istimta'*) dari wanita-wanita ini, tetapi kini Allah telah melarangnya sampai hari Kiamat. Jadi jika engkau memiliki istri sementara, biarkan dia pergi; jangan ambil kembali apa pun yang telah engkau berikan kepadanya."[32]

[30]*Al Tafsir al-kabir*, III, 287-88.
[31]*Wasa'il*, IV, 441, *hadits* 32.
[32]*Al tafsir al-kabir*, III, 288.

Hadits lainnya disampaikan dari Salma b al-Akwa." Melalui ayahnya dia melaporkan bahwa Rasulullah membolehkan mut'ah pada tahun-tahun *Awtas* (8H/629) selama tiga hari; tetapi kemudian melarangnya. Hadits khusus ini diceritakan dalam banyak sumber, dengan banyak perbedaan dalam teksnya.[33]

Syi'ah tidak menganggap tiga hadits itu autentik. Untuk menggambarkan bagaimana mereka menolaknya, kita dapat meringkaskan argumen dari al-Khuis berikut ini.[34] Hadits yang dinisbahkan kepada Ali tidak autentik, karena semua Muslim sepakat bahwa mut'ah diperbolehkan pada tahun Mekah ditaklukkan. Jadi bagaimana bisa Ali mengklaim bahwa mut'ah dilarang pada hari Khaybar (tiga tahun sebelum penaklukan Mekah)? Karena ketidakcocokan yang mencolok ini, beberapa otoritas Sunni berpendapat bahwa kata "pada hari Khaybar" mungkin hanya merujuk pada larangan daging keledai piaraan. Tetapi ini absurd, karena dua alasan: Pertama, ini bertentangan dengan tata bahasa Arab; jika frase itu hanya mengacu kepada keledai, maka kata kerjanya akan diulang. Jadi dalam bahasa Arab seseorang mengatakan "Aku menghormati

[33]Ibid.; *al-Jami'* V, 131; *al-Bayan*, hlm. 244; *al-Mut'a*, hlm. 19-20.

[34]*Al-Bayan*, hlm. 222-24.

Zayd dan Amr pada hari Jum'at," atau seseorang mengatakan "Aku menghormati Zayd dan *aku menghormati* Amr pada hari Jum'at," dan kalimat terakhir ini menjelaskan bahwa "pada hari Jum'at" hanya untuk Amr. Jika frase keterangan mengacu kepada daging saja, teks hadits itu akan berbunyi: "Sesungguhnya Rasulullah melarang mut'ah, dan dia melarang makan daging keledai piaraan pada Hari Khaybar." Singkatnya, karena setiap orang sepakat bahwa mut'ah diperbolehkan ketika Mekah ditaklukkan, Nabi tidak mungkin melarangnya tiga tahun sebelum itu. Oleh sebab itu hadits itu tidak autentik.

Alasan kedua bahwa "hari Khaybar" tidak bisa hanya mengacu kepada larangan makan daging keledai adalah bahwa ini jelas bertentangan dengan hadits yang disampaikan oleh Bukhari, Muslim dam Ahmad b. Hambal (tiga koleksi hadits paling otoritatif dalam Sunni). Karena versi mereka untuk hadits Ali adalah sebagai berikut: "Nabi melarang perkawinan mut'ah pada Hari Khaybar, juga daging keledai piaraan."

Sedangkan untuk hadits yang disampaikan oleh Ibn Sabra dari ayahnya, al-Khu'i menunjukkan bahwa kendati hadits ini disampaikan oleh rantai silsilah otoritas, semuanya kembali kepada Ibn Sasbra sendiri, dan karena itu hadits ini termasuk dalam tipe wahid, yakni diturunkan dari satu sahabat, dan ayat Qur'an tidak dapat di-

batalkan bahkan oleh hadits yang paling sahih sekalipun, apalagi oleh hadits yang lebih rendah derajatnya. Lebih jauh, kandungan dari hadits itu menunjukkan bahwa isinya tidak tepat. Hampir tidak dapat dibayangkan bahwa Nabi berdiri di depan Ka'bah di hadapan jamaah yang banyak dan melarang sesuatu hingga hari kiamat tetapi hanya satu orang saja—Ibn Sabra—yang mendengarkannya atau menyampaikannya. Di manakah sahabat lain yang mencatatnya? Jelas mereka mestinya bersama-sama Ibn Sabra melaporkan larangan mut'ah sampai hari kiamat ini. Dan di manakah Umar? Dia jelas tahu soal larangan itu sehingga tidak perlu untuk menisbahkan larangan itu kepada dirinya sendiri. Terakhir, ada perbedaan dalam berbagai versi hadits Sabra ini. Dalam beberapa versi larangan itu dikatakan terjadi pada tahun di Mekah (8/630), sedangkan versi lainnya pada masa Haji Perpisahan (10/632). Perbedaan ini membuat hadits tersebut bahkan lebih tidak dapat dipercaya.

Al-Shahid al-Thani menyinggung poin lain yang tidak disinggung oleh al-Khu'i sehubungan dengan hadits Ibn Sabra ini: Ibn Sabra sendiri adalah satu-satunya sumber untuk kalimat ayahnya, tetapi tak seorangpun tahu sesuatu tentang dirinya. Dia tidak disebutkan dalam kitab tentang penyampai hadits manapun, dan juga tidak ada hadits lain yang disampaikan dari dirinya.

Karena alasan inilah al-Bukhari—otoritas hadits Sunni paling terkenal dan umumnya dianggap paling terpercaya—mengeluarkan hadits Ibn Sabra dari koleksinya.[35]

Sedangkan untuk hadits dari Salma b. al-Akwa', al-Khu'i mengatakan bahwa sekali lagi ini adalah ucapan yang disampaikan dari satu sahabat (*wahid*) dan tidak dapat membatalkan ayat Qur'an. Selain itu, jika ini adalah hadits yang autentik, adalah aneh bahwa hadits ini tidak diketahui oleh sahabat penting seperti Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan Jabir b. Abd Allah. Bagaimana mungkin hadits itu sahih, sementara Abu Bakar tidak melarang mut'ah pada masa kekhalifahannya dan Umar melarangnya hanya menjelang akhir kekuasaannya?[36]

Ada banyak ucapan Imam-imam Syi'ah dan Sahabat yang mengindikasikan bahwa mut'ah diizinkan sampai pada pelarangan Umar. Tiga dari ucapan yang paling terkenal adalah dari Ali, Ibn 'Abbas, Umran b. al-Hasin. Seperti yang telah kita lihat, Ali berkata, "Jika Umar tidak melarang mut'ah, tak ada yang akan melakukan zina kecuali orang yang zalim."[37] Ini adalah bentuk ucapan paling terkenal yang dilaporkan di

[35]*Sabrh al-lum'a*, V, 264-82, lihat 282, teks.
[36]*Al-Bayan*, hlm. 222-23
[37]*Al-Tafsir al-kabir*, III, 287.

dalam banyak sumber dan sejumlah versi yang berbeda-beda.[38] Versi di atas diambil dari karya Sunni; versi Syi'ah disampaikan dari Imam kelima, al-Baqir: "Seandainya bukan untuk itu [yakni mut'ah] yang dilarang [Umar] b. Khattab sebelum aku, tak ada yang akan melakukan perzinahan kecuali orang zalim."

Ucapan dari Ibn 'Abbas dilaporkan oleh ulama Sunni abad kesepuluh Hijriah/enambelas Masehi al-Suyuti dalam bentuk ini: "Allah telah memberkati Umar! Mut'ah adalah sia-sia tetapi rahmat adalah dari Allah, yang melaluinya Dia menunjukkan kasih sayang-Nya kepada umat Muhammad. Jika Umar tidak melarangnya, tak ada yang akan perlu zina kecuali orang zalim."[39]

Ucapan Umran b. al-Hasan adalah sebagai berikut: "Mut'ah diizinkan oleh Kitab Allah dan kami melaksanakannya saat Nabi masih hidup. Tidak ada ayat yang diturunkan untuk membatalkannya, dan Nabi tidak melarangnya sebelum dia meninggal dunia." Beberapa sumber, termasuk *Sahih* Muslim, kemudian menambahkan kalimat: "Kemudian seseorang [Umar] mengatakan apa yang dia inginkan menurut pandangannya sendiri."[40]

[38] *Wasa'il*, XIV, 436, *hadits 2*; 440, *hadits* 20 dan 25.

[39] *Al-Durr al-manlhur*, *Tebran*, 1377/1957, II, 141.

[40] *Al-Bayan*, hlm. 221; *al-Tafsir al-kabir*, III, 286; Ahmad b. Hanbal, *al-Musnad*, VI, 436; Muslim, IV, 48.

Ucapan lainnya yang ditunjukkan oleh Syi'ah disampaikan dari Jabir b. Abd Allah dalam Sahih Muslim: "Jabir datang [ke Mekah] untuk umrah, maka kami pergi menemuinya ke tempat dia berada. Dia ditanya tentang banyak hal, dan kemudian disebut-sebut soal mut'ah. Dia menjawab, "Ya, kami mempraktekkan mut'ah pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar".[41]

Sunni tidak mengakui tradisi-tradisi yang diajukan Syiah sebagai bukti ini. Sunni menganggap ucapan dari Ibn 'Abbas paling penting dan pusat dari argumen mereka. Mereka mengutip ucapan dari Ibn 'Abbas tentang subyek yang sama sebagai bukti atas keyakinan mereka. Al-Razi menceritakan bahwa sebuah puisi disusun yang memuji Ibn 'Abbas sebagai otoritas yang membolehkan mut'ah. Begitu mendengar syair ini Ibn Abbas berkata, "Semoga Allah melaknat mereka! Aku tidak pernah mengatakan bahwa mut'ah diperbolehkan tanpa syarat, tetapi hanya kepada orang yang tidak punya pilihan, sebagaimana [ketika seseorang tidak punya pilihan atau dalam keadaan darurat] diperbolehkan bangkai, darah dan daging babi."[42]

Ucapan lain yang disampaikan dari Ibn 'Abbas menyatakan bahwa ayat Qur'an membolehkan

[41]Muslim, IV, 131.
[42]*Al Tafsir al-kabir*, III, 286.

mut'ah dibatalkan oleh ayat yang berhubungan dengan perceraian (QS 65:1). Selain itu, ketika menjelang ajalnya, dia dilaporkan mengucapkan, "Ya Allah aku memohon ampun kepada-Mu atas apa yang aku katakan tentang mut'ah ..."

Dalam menjawab hadits dari Ali, al-Razi menceritakan ucapan lainnya yang dinisbahkan kepadanya seperti yang telah dikemukakan di atas; namun dia tidak mengatakan apa-apa tentang dua hadits lain yang disebutkan oleh Syi'ah.

D. Argumen dari Hadits

Argumen Sunni untuk pelarangan mut'ah yang didasarkan pada hadits dapat diringkaskan sebagai berikut:[43] Alasan ulama berbeda pendapat soal mut'ah adalah mut'ah itu diperbolehkan dan kemudian dilarang beberapa kali. Dalam Sahih Muslim (IV, hlm. 130) ucapan berikut ini disampaikan dari salah seorang sahabat: "Kami berperang bersama Rasulullah, dan istri-istri kami tidak ikut. Kami bertanya kepadanya, "Bolehkah kami mengebiri (*ikhtisa*) diri kami?" Dia melarang kami melakukannya dan memberi kami izin untuk menikahi wanita untuk periode tertentu dengan menukarkan sepotong baju."

Abu Hatim al-Busti, penyusun hadits yang

[43] *Al-Jami'*, V, 130-32.

terkenal, mengatakan dalam *Sahih*-nya, bahwa pertanyaan sahabat kepada Rasulullah itu menunjukkan bahwa pertama-tama mut'ah dilarang, dan karena itu penanya tidak bisa menahan hasrat seksual mereka kecuali dengan mengebiri. Demikian juga, jawaban Nabi itu tidak bermakna kecuali mut'ah telah dilarang sampai saat itu. Kemudian pada tahun perang Badar (2H/624) dia melarangnya; sekali lagi, ketika Mekah ditaklukkan (8H/630) dia memperbolehkannya, tetapi hanya untuk periode tiga hari. Lalu dia melarangnya sampai hari kiamat.

Ibn al-'Arabi (w. 638H/1240), seorang Sufi tersohor, menulis banyak karya tentang makna dari *sahrf'a*. Dia menyebut mut'ah salah satu hukum paling luar biasa dalam hukum Islam, karena diperbolehkan pada awal Islam, kemudian dilarang pada Perang Haybar, kemudian diperbolehkan lagi pada perang Awtas. Terakhir mut'ah dilarang dan tetap dilarang selamanya. Tidak ada hukum lain dalam Islam selain mut'ah yang diubah beberapa kali selain qiblat (arah shalat), karena ia dibatalkan dua kali sebelum ditetapkan.

Al-Qurtubi melaporkan bahwa otoritas-otoritas lain yang mempelajari hadits tentang mut'ah mengatakan bahwa hukumnya diubah tujuh kali, dia mengacu kepada Sahih Muslim sebagai sumber untuk beberapa hadits yang autentik

yang menjelaskan bagaimana situasi mut'ah diubah (kebanyakan telah dikutip di atas). Hadits-hadits lain dikutip dalam sumber-sumber lain, seperti *Sunan* Abu Dawud.

Al-Qurtubi mengutip Abu Ja'far al-Tahawi yang kurang lebih berarti bahwa tak satupun dari hadits yang dikutip di atas yang mengacu kepada kebolehan mut'ah dalam term tak bersyarat sesungguhnya adalah tidak bersyarat, karena mereka menyebutkan bahwa mut'ah diperbolehkan hanya pada saat perjalanan. Larangan terakhir dari Nabi untuk mut'ah, yang terjadi setelah penaklukan Mekah, mencakup semua keadaan sebelumnya di mana mut'ah diperbolehkan. Tak satupun dari penyampai hadits mengatakan bahwa Nabi mengizinkan mut'ah sementara dia dan para sahabatnya bersama-sama di rumah dan tidak melakukan perjalanan.

Sedangkan untuk hadits Sabra, yang menyatakan bahwa Nabi membolehkan mut'ah pada Haji Perpisahan pada tahun 10H/632, al-Tahawi mengakui bahwa ini tidak sesuai dengan hadits lain. Namun setelah meneliti semua hadits dalam kaitan ini, dia menemukan bahwa hadits lain yang hampir identik dengan hadits Sabra, tetapi disampaikan oleh Abd al-Aziz, meletakkan peristiwa ini pada penaklukan Mekah, ketika orang-orang mengeluhkan keterpisahan mereka dari istri-istri mereka dan Nabi memper-

bolehkan mereka untuk melakukan mut'ah. Mereka tidak dapat mengeluhkan keterpisahan itu pada saat haji Perpisahan, karena semua istri mereka ada, dan pria lajang dapat menikah permanen di Mekah. Jadi situasi khusus yang ada selama perjalanan dan peperangan tidak ada. Namun demikian, adalah mungkin bahwa waktu di dalam hadits Sabra adalah benar; dalam kasus ini kita dapat menjelaskan situasinya sebagai berikut: Karena Nabi biasanya mengizinkan mut'ah selama perjalanan jauh dari Madinah, dalam kasus ini dia juga memperbolehkannya; tetapi kemudian dia melarangnya untuk terakhir kali dan ingin semua Muslim mengetahuinya, karena semuanya hadir untuk Haji Perpisahan. Ada juga fakta bahwa penduduk Mekah mempunyai kebiasaan mempraktekkan mut'ah secara luas. Jadi Nabi melarang mut'ah di Mekah sehingga mereka memahami bahwa mereka tidak dapat melanjutkan adat mereka.

Jawaban Syi'ah untuk argumen Sunni atas dasar hadits ini dapat diringkaskan sebagai berikut:[44] Hadits yang menunjukkan bahwa mut'ah itu dilarang bertentangan dengan hadits yang membolehkannya. Hadits itu juga bertentangan dengan hadits yang menunjukkan bahwa mut'ah masih diizinkan pada masa Nabi, Abu Bakar

[44]*Jawahir*, V, 162-63.

dan Umar, sampai saat Umar melarangnya. Yang lebih benar adalah memilih hadits yang menetapkan kebolehannya, karena sejumlah alasan:

i. hadits yang mengindikasikan kebolehan mut'ah lebih banyak ketimbang yang melarangnya.

ii. semua orang setuju bahwa hadits yang menunjukkan bahwa mut'ah diperbolehkan pada waktu tertentu adalah autentik; tetapi tidak demikian halnya dengan hadits yang menunjukkan bahwa mut'ah itu dilarang. Karena itu orang dapat berbicara tentang konsensus (*ijma'*) dalam pengertian bahwa semua Muslim pada satu waktu setuju bahwa mut'ah diperbolehkan, kendati setelah itu muncul perbedaan. Untuk memilih yang benar, kita tidak dapat mendasarkan diri pada opini tetapi harus berpegang pada hadits yang dengannya kita percaya betul. Karenanya kita harus menyimpulkan bahwa mut'ah masih diperbolehkan, selama kita tidak mempunyai pengetahuan yang pasti tentang yang sebaliknya [yakni ketidakbolehan mut'ah].

iii. Hadits yang menunjukkan larangan mut'ah dalam dirinya sendiri dapat dipertanyakan. Ketika kita menyadari bahwa salah satu dari elemen yang tidak dapat dipertentangkan dari Syi'ah sebagaimana ditetapkan oleh Imam adalah kebolehan mut'ah, maka tidak ada ha-

dits yang disampaikan dari Ali yang menyatakan bahwa mut'ah dilarang itu adalah autentik. Seseorang yang berpendapat tanpa ragu bahwa mut'ah diperbolehkan tidak akan menceritakan hadits dari Nabi bahwa mut'ah dilarang. Pada banyak kesempatan Ali mencela larangan Umar atas mut'ah. Ucapannya "Jika Umar tidak melarang mut'ah, tidak akan ada yang melakukan zina kecuali orang zalim" adalah yang terkenal, dan tak ada yang mempertanyakan autentisitasnya.

Orang-orang yang berpendapat bahwa mut'ah dilarang juga mengklaim konsensus Umat sebagai salah satu buktinya. Mereka mengatakan bahwa setelah Umar melarang mut'ah, semua sahabat nabi setuju dengannya kecuali Ibn 'Abbas, dan Ibn 'Abbas ini mengubah pendapatnya menjelang akhir hayatnya. Dalam menjawab klaim ini, Syi'ah menunjukkan bahwa "konsensus" tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah dari pelarangan mut'ah; dan bagaimanapun juga, fakta dasar bahwa Imam Syi'ah—Ahlul bayt—yang merupakan pilar Islam, yang semuanya sepakat bahwa mut'ah diperbolehkan menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada konsensus. Lebih jauh, dari awal Syi'ah telah setuju mengenai kebolehan mut'ah, sedemikian rupa sehingga ini dipilih sebagai salah satu dari ciri khusus dari Syi'ah. Berdasarkan fakta ini, meng-

klaim konsensus adalah tidak bermakna. Selain itu, seperti telah kita lihat di atas, banyak dari sahabat Nabi yang terkemuka dan para pengikutnya berpendapat bahwa mut'ah diperbolehkan. Terakhir, klaim bahwa Ibn 'Abbas mengubah pandangannya tentang mut'ah menjelang akhir hayatnya tidak pernah dikuatkan. Bahkan jika ini terbukti, seseorang hanya dapat mengklaim konsensus jika kita yakin bahwa tidak ada yang menentang pandangan bahwa mut'ah dilarang; padahal kita tahu bahwa dalam kenyataan penentangnya sangat banyak. Singkatnya, Syi'ah menyimpulkan, tidak ada bukti nyata untuk menunjukkan bahwa mut'ah dilarang; dan ketika hadits-hadits itu diteliti, kesimpulannya adalah mut'ah bukan hanya boleh (*mubah*), bahkan dianjurkan (*mustahabb*).

III. PENDAPAT EMPAT MAHZAB SUNNI[45]

Pendapat umum dari empat mahzab hukum Sunni sehubungan dengan alasan mut'ah diperbolehkan dan kemudian dilarang dapat diringkas sebagai berikut: pada awal Islam, umat Muslim adalah minoritas dan sering berperang. Banyak di antara mereka tidak dapat menikah dan membangun keluarga, karena mereka senantiasa dipanggil untuk melakukan perjalanan jauh dan

[45]*Fiqh*, IV, 90-92.

berperang dengan kaum kafir. Lebih jauh, mereka baru saja masuk Islam; sebelumnya, mereka terbiasa dengan kehidupan seksual Arab pra-Islam, yang sering mempunyai harem dengan istri yang banyak. Mereka akan berhubungan seksual dengan istri mana saja yang mereka kehendaki, dan meninggalkan istri yang sudah tidak menarik hatinya lagi. Satu-satunya "prinsip" dalam kehidupan seksual mereka adalah nafsu dan keinginan. Ketika orang ini menjadi Muslim, dengan ajaran yang ketat soal hubungan seksual, akan sulit bagi dirinya untuk berperang dengan tanpa kesempatan untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Karenanya adalah wajar bahwa mereka diperbolehkan untuk melakukan pernikahan sementara, khususnya karena pernikahan ini tidak menyertakan ikatan permanen yang membutuhkan perhatian dan perawatan penuh terhadap istri dan anak. Juga pada saat berperang cara-cara biasa untuk meredakan dorongan seksual, seperti puasa, tidak dapat dipakai karena tentunya juga akan mengurangi kemampuan berperang para tentara itu.

Oleh karena itu kita lihat bahwa alasan mut'ah diperbolehkan adalah situasi khusus di era Islam awal. Hadits Sabra yang disampaikan Muslim mengkonfirmasikan pandangan ini: "Rasulullah memberi kami izin untuk melakukan mut'ah pada hari penaklukan Mekah ketika ka-

mi memasuki kota itu. Kemudian setelah dia meninggalkan kota dia melarangnya sekali lagi." Hadits ini mengilustrasikan dengan jelas bahwa mut'ah diperbolehkan sehubungan dengan keadaan khusus yang berkaitan dengan ekspedisi militer.

Ibn Majah menyampaikan bahwa Rasulullah berkata, "Wahai kalian semua! Aku izinkan kalian untuk melaksanakan mut'ah, tetapi Allah telah melarangnya sampai hari kiamat." Ketika kita melihat pada status dan aturan Islam secara umum kita melihat bahwa larangan mut'ah adalah sejalan dengan Islam. Sebab, perzinahan dan hubungan seksual yang tak sah lainnya dianggap sebagai dosa yang sangat buruk dan perlu mendapatkan hukuman yang keras. Islam melarang segala sesuatu yang cenderung ke arah ketidakjelasan dan memudahkan melakukan perbuatan yang tercela. Qur'an menyatakan, *Janganlah dekati zina; sebab zina adalah perbuatan yang keji dan sesat* (QS 17:32). Dan menurut Nabi, "Orang yang berzina bukanlah orang beriman." Dalam Islam, zina dianggap dosa karena banyak alasan, namun di sini cukup disebutkan beberapa alasan yang mendasar: Zina mengakibatkan hancurnya martabat manusia, campur-baurnya garis keturunan dan kekerabatan dan hilangnya adab kesopanan. Tetapi Islam datang untuk menghilangkan perbuatan keji ini dan dalam

jangkauan luas berhasil dalam memberantas perbuatan keji tersebut. Dengan mempertimbangkan derajat kemanusiaan yang tinggi dan kualitas moral yang mulia yang dicapai oleh Muslim, maka tidak masuk akal untuk menganggap bahwa pernikahan sementara diperbolehkan.

Empat mahzab hukum Sunni semuanya setuju bahwa bahkan jika periode waktu ditetapkan dengan akad itu adalah sepanjang hayat suami-istri, akad itu tetap tidak sah, karena akad nikah mensyaratkan agar efeknya tetap berlanjut setelah meninggal dunia. Inilah mengapa salah satu pasangan boleh memandikan jenazah pasangannya sebelum dimakamkan (jika tidak bisa, yang memandikan harus dari jenis kelamin yang sama dengan jenazah). Sebuah pernikahan yang diakadkan dengan ketentuan bahwa pernikahan ini akan berakhir ketika salah satu pasangan meninggal dunia berarti efek dari pernikahan itu akan berakhir setelah kematian, jadi ketentuan seperti ini membatalkan keabsahan akad.[46]

Hanafi menambahkan bahwa jika periode waktu ditetapkan demikian panjangnya sehingga pasangan itu tak mungkin masih hidup saat akad berakhir (yakni, jika pria mengatakan, "Aku akan menikahimu sampai hari kiamat") maka kita tidak dapat lagi mengatakan bahwa perni-

[46]*Ibid.*, 92.

kahan itu adalah "pernikahan sementara." Efek dari ketentuan ini berarti "selamanya." Oleh karena itu ini membatalkan ketentuan "periode waktu" dan akad itu sah. Jika niat suami dalam akad nikah itu adalah untuk bersenang-senang dengan istri hanya untuk periode tertentu, tetapi dia tidak membuat ketentuan seperti itu dalam akad nikah, maka pernikahan itu benar. Dengan cara yang sama, jika seseorang yang akan menikah membuat syarat akad bahwa perceraian akan dilakukan setelah periode waktu tertentu, maka akad itu benar tetapi syarat itu batal, karena syarat tersebut tidak dapat membatasi akad.[47]

Bagaimanapun juga keempat mahzab ini sepakat bahwa hukuman untuk orang yang melakukan pernikahan sementara tidak sama dengan hukuman untuk pezina: Dalam kasus pezina, hukumannya (*hadd*) adalah 100 kali cambukan untuk masing-masing pihak dalam kasus wanita yang belum menikah, dan dirajam sampai mati dalam kasus wanita menikah. Tetapi hukuman untuk mut'ah didefinisikan sebagai *ta'zir*, yakni lebih rendah dari hukuman zina, tergantung kepada keadaan opini hakim. Hukuman untuk zina tidak diberlakukan [untuk nikah mut'ah] karena adanya keragu-raguan tentang status mut'ah

[47]*Ibid.*, 93-94.

sebagai akibat dari hadits dari ibn 'Abbas.

A. Argumen Yuridis Syi'ah

Syi'ah selalu menganggap mut'ah merupakan hal khusus dan berusaha untuk mempertahankannya sebagai sebuah institusi dalam masyarakat Islam. Hukum Syi'ah seringkali disebut sebagai "mahzab hukum Ja'fari," karena dalam realitas, Imam keenam, Ja'far al-Sadiq, adalah pendirinya. Maka dari itu adalah tepat untuk mengutip beberapa ucapannya sehubungan dengan mut'ah, seperti "Mut'ah disetujui oleh teks Al-Qur'an dan menjadi bagian dari sunnah Nabi."[48] Imam Ja'far menganggap ayat Qur'an yang telah disebut di atas (QS 4:24) sebagai dasar dari mut'ah. Dia mengatakan, "Ayat itu membuktikan kebolehan mut'ah."[49]

Abu Hanifa, pendiri salah satu mahzab Sunni dan murid Imam Ja'far, pernah bertanya kepada Imam tentang mut'ah ini. Dia menjawab, "dari dua mut'ah, yang mana yang kamu maksud?" Abu Hanifah menjawab, "Aku telah bertanya tentang mut'ah *hajj*. Karenanya, mohon diterangkan untuk mut'ah perkawinan." Imam berkata, "Maha suci Allah. Tidakkah kau membaca Al-Qur'an?" kemudian Imam membacakan

[48]*Wasa'il*, XIV, 437, *badits* 5.
[49]*Ibid.*, 439, *badits* 19.

QS 4:24 tersebut.[50]

Seseorang bertanya kepada Imam Ja'far: "Mengapa empat saksi diperlukan [untuk membuktikan] kasus perzinahan, tetapi hanya dua dalam kasus pembunuhan?" Dia menjawab, "Allah telah membolehkan mut'ah untukmu, tetapi Dia tahu bahwa engkau tidak akan menyetujuinya. Jadi Dia menetapkan empat saksi sebagai perlindungan untukmu. Jika tidak, maka ini akan diajukan kepadamu [yaitu bahwa engkau dituduh melakukan zina, padahal sebenarnya engkau melakukan mut'ah]. Namun jarang empat saksi bersepakat dalam satu soal."[51]

Imam Ja'far menganggap mut'ah sebagai rahmat ilahi yang menyelamatkan manusia dari dosa zina dan hukuman Tuhan. Berkaitan dengan ayat Qur'an, *Apa saja rahmat Allah yang terbuka untuk manusia, tak seorangpun yang dapat menahannya* (QS 35:2) Imam berkata, "Mut'ah adalah bagian dari rahmat itu."[52] Imam Ja'far berkata, "Aku tidak suka pria yang meninggalkan dunia ini tanpa pernah menikah sementara, bahkan jika hanya satu kali saja."[53]

Imam Ja'far berkata, "Menurut pandanganku

[50]*Ibid.*, 437, *hadits* 6.
[51]*Ibid.*, 439, *hadits* 14.
[52]*Ibid.*, *hadits* 18.
[53]*Ibid.*, 444, *hadits* 13.

pria yang meninggal namun belum melakukan sebuah sunnah Rasulullah adalah patut dicela." Dia ditanya, "Dan apakah Rasulullah melakukan mut'ah?" Dia menjawab, "Ya." Kemudian dia mengutip ayat Qur'an: "Dan ketika Nabi menyampaikan suatu berita kepada istri-istrinya..." sampai pada kalimat "...dan juga perawan" (QS 66: 3-5).[54]

Syi'ah menyebut Abu Ja'far Muhammad al-Tusi (w. 460/1068) sebagai "Sesepuh Kaum" (*Syaikh al-Taifa*) karena dia adalah pendiri fiqh demonstratif Syi'ah (*al-fiqh al-istidlali*); dengan kata lain dia adalah orang pertama yang menyusun dasar hukum Syi'ah secara sistematis. Kita dapat menyimpulkan bab ini dengan ringkasan pandangannya tentang mut'ah. Dia menulis bahwa alasan Syi'ah menganggap mut'ah itu boleh adalah sebagai berikut:[55]

1. Konsensus komunitas Syi'ah.
2. Ayat Qur'an: *kawinlah dengan wanita lain yang tampak baik bagimu!* (QS 4:3), karena mut'ah adalah sejenis pernikahan, tetapi pria perlu melakukannya dengan mengeluarkan hartanya.

[54]*Ibid.*, 442, *hadits* 1.

[55]Abu Ja'far Muhammad b. al-Hasan al-Tusi, Syaikh al Ta'ifa (w.460/1068), *al-Khilaf*, Tehran, 1372/1952-53, 11, 179-80.

3. kalimat Al-Qur'an: *kepada wanita yang kamu nikmati, berikan kepada mereka mas kawin sebagaimana telah kamu sepakati* (QS 4:24). Kata *istimta'* (menikmati), kecuali dikualifikasi, menunjukkan "pernikahan sementara."
4. Versi Ibn Mas'ud untuk ayat tersebut, yang menambahkan kata "untuk term yang ditentukan."
5. Tidak ada perselisihan tentang fakta bahwa mut'ah diperbolehkan di masa awal Islam. Jadi orang-orang yang mengklaim bahwa ayat itu dibatalkan harus membuktikan pendapat mereka.
6. Prinsip yang darinya diskusi harus dimulai adalah bahwa mut'ah itu diperbolehkan. Pernyataan bahwa mut'ah dilarang harus dibuktikan.
7. Kalimat Umar sehubungan dengan dua mut'ah. Di sini Umar memberitahu kita bahwa pada masa Nabi mut'ah diperbolehkan, yakni mut'ah adalah bagian dari agama Islam. Harus dibuktikan bahwa mut'ah bukan lagi bagian dari agama Islam.

Setelah menyebutkan tujuh alasan ini, al-Tusi menjawab argumen dari orang-orang yang menyatakan bahwa mut'ah dilarang dengan cara yang sama seperti yang telah kami kemukakan di atas.